



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SUKUK
MUDHARABAH DAN IJARAH PADA PERUSAHAAN
PENERBIT DAN INVESTOR BERDASARKAN ED PSAK 110**

SKRIPSI

**MAHESTI AYU INDIRA HARAHAPE
0706290511**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SUKUK
MUDHARABAH DAN IJARAH PADA PERUSAHAAN
PENERBIT DAN INVESTOR BERDASARKAN ED PSAK 110**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi**

**MAHESTI AYU INDIRA HARAHAH
0706290511**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
DEPOK
JANUARI 2012**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mahesti Ayu Indira Harahap

NPM : 0706290511

Tanda Tangan :




Tanggal : 26 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Mahesti Ayu Indira Harahap
NPM : 0706290511
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Sukuk Mudharabah dan Ijarah Pada Perusahaan Penerbit dan Investor Berdasarkan ED PSAK 110

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dodik Siswantoro, M.sc.Acc (.....)

Penguji : Sri Nurhayati, MM (.....)

Penguji : Miranti Kartika Dewi, MBA (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 26 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya yang suci, dan sahabat-sahabatnya yang teramat mulia.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dodik Siswanto yang sudah dengan sabar membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Para penguji pada sidang skripsi saya yaitu Ibu Sri Nurhayati dan Ibu Miranti.
3. Kedua orang tua penulis, Agus Harahap (Alm.), dan Indah Setiyatiningsih, yang telah membimbing dan mencurahkan kasih sayang mereka yang tidak terbatas kepada penulis. Rasa terima kasih yang terdalam dan tidak terhingga kepada kedua orang tua, yang senantiasa bersabar dan selalu mendoakan dan memberikan kekuatan pada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menempatkan Papa (Alm.) dan Mama pada derajat yang tertinggi baik di dunia dan akhirat kelak.
4. Kakak dan adik-adik penulis, Mahendra Adi Pratama, Mahesa Hasbi Baihaqi, Muhammad Dailamy Akbar, dan Muhammad Buchory Alfarisi untuk semua perhatian mereka, dan bantuan doa serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat menjadi putra-putri yang berbakti pada orang tua, bangsa, dan negara serta senantiasa diridhoi oleh Allah SWT.
5. Keluarga besar penulis, yang senantiasa mendoakan, dan menyemangati penulis. Mba Ipah dan keluarganya, untuk semua bantuan baik moril maupun

materil yang telah diberikan kepada penulis, dan kesabarannya dalam memotivasi dan menyemangati penulis. Kak Paula, Mba Nurul, dan Mba Susi yang terus menanyakan kabar, dan memberikan nasehat yang bermanfaat bagi penulis.

6. Teman-teman terbaik penulis, Yumi dan Ria, yang senantiasa menanyakan kabar, tidak henti-hentinya menyemangati dan menemani penulis di dalam keadaan suka dan duka.
7. Teman-teman terdekat selama perkuliahan, Icha, Juju, Karin, Krista, yang menemani dari periode perkuliahan dari awal, dan senantiasa saling membantu.
8. Teman-teman kepanitiaan SF 2008, IAF 2008, MUDIKS 2009, IAF 10, dan IAF 11 yang telah memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga dan tak ternilai, baik itu kesempatan untuk bekerja dalam tim, memimpin, maupun kesempatan untuk mengembangkan diri.
9. Teman-teman di SPA FEUI, khususnya External Affairs Bureau periode 2008 dan 2009. Terima kasih atas pengalaman yang tak terlupakan, dan sangat menyenangkan.
10. Teman-teman Akuntansi 2007 FE UI. Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini.
11. Keluarga Besar Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah bekerja dengan baik.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta doa hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, tak lupa saya memohon kepada Allah semoga skripsi ini dijadikan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Tak lupa pula saya berharap semoga Allah melimpahkan pahala yang besar kepada kedua orang tua saya, saudara-saudara saya, para guru dan dosen yang telah mendidik saya, para sahabat saya yang telah membantu penyusunan skripsi ini sampai selesai, dan pihak-pihak lain yang belum disebutkan. Billaahi taufiq wal hidayah.

Depok, 26 Januari 2012

Mahesti Ayu Indira Harahap

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahesti Ayu Indira Harahap
NPM : 0706290511
Program Studi : Akuntansi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Analisis Perlakuan Akuntansi Sukuk Mudharabah dan Ijarah Pada Perusahaan Penerbit dan Investor Berdasarkan ED PSAK 110”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 26 Januari 2012
Yang menyatakan



(Mahesti Ayu Indira Harahap)

ABSTRAK

Nama : Mahesti Ayu Indira Harahap
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Sukuk Mudharabah dan Ijarah Pada Perusahaan Penerbit dan Investor Berdasarkan ED PSAK 110

Skripsi ini menganalisis perlakuan akuntansi sukuk mudharabah dan ijarah pada perusahaan penerbit dan investor dengan menggunakan ED PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk sebagai acuan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Sampel yang diteliti adalah sepuluh perusahaan penerbit (emiten) sukuk, dan sepuluh bank yang menjadi *subscriber* sukuk. Untuk akuntansi sukuk penerbit, hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi penerbitan sukuk oleh emiten sampel dalam hal pengukuran dan pengakuan sudah sesuai dengan ED PSAK 110. Untuk akuntansi investor, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi sukuk yang dilakukan oleh sampel bank sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

Kata kunci:

Akuntansi, sukuk, penerbit, investor

ABSTRACT

Name : Mahesti Ayu Indira Harahap
Study Program : Akuntansi
Judul : Accounting Treatment Analysis of Mudharabah and Ijarah
Sukuk on Corporate Sukuk Issuers and Subscribers' Companies
based on ED PSAK 110

This paper analyzes accounting treatment on corporate sukuk issuers and investors by using ED PSAK No.110 : Akuntansi Sukuk as a reference. This research is descriptive analytical. The method used is a literature review with qualitative approach. The samples studied are ten companies issuing sukuk, and the ten banks that become sukuk subscriber. For sukuk issuer, the results showed the accounting treatment of sukuk issuance by the issuer in terms of sample measurement and recognition are in accordance with ED PSAK 110. For investors, it can be concluded that the accounting treatment of sukuk performed by the sample banks are in accordance with ED PSAK 110.


Key words:

Accounting, sukuk, issuer, investor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Batasan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Syariah Islam.....	8
2.1.1 Prinsip Dasar Keuangan Syariah.....	8
2.1.2 Konsep Utang.....	11
2.1.3 Akuntansi Syariah.....	12
2.2 Konsep Dasar Sukuk.....	13
2.2.1 Pengertian Sukuk.....	13
2.2.2 Karakteristik Sukuk.....	15
2.2.3 Jenis-jenis Sukuk.....	17
2.3 Perkembangan Sukuk di Indonesia.....	19
2.3.1 Sukuk Mudharabah.....	21
2.3.2 Sukuk Ijarah.....	22
2.4 Sukuk sebagai Instrumen Investasi.....	22
2.4.1 Karakteristik Investasi Sukuk.....	22
2.4.2 Penerbitan Sukuk.....	23
2.4.3 Perdagangan dan Jangka Waktu Investasi Sukuk.....	27
2.4.4 Jangka Waktu Investasi Sukuk.....	28
2.5 ED PSAK No. 110: Akuntansi Sukuk.....	28
2.6 Penelitian-Penelitian Sebelumnya.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
3.1 Metode Kualitatif.....	34
3.1.1 Studi Literatur.....	34
3.1.2 Review Laporan Keuangan.....	35
3.2 Data Sekunder.....	35

3.3 Metode Analisis.....	37
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Akuntansi Penerbit.....	40
4.1.1 Pengakuan dan Pengukuran.....	40
4.1.1.1 Nilai Penerbitan Sukuk.....	40
4.1.1.2 Biaya Emisi Penerbitan Sukuk.....	43
4.1.1.3 Jatuh Tempo Sukuk.....	44
4.1.1.4 Bagi Hasil Mudharabah dan Imbalan Ijarah.....	44
4.1.2 Penyajian.....	45
4.1.3 Pengungkapan.....	50
4.2 Akuntansi Investor.....	54
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	62
5.3 Saran.....	62
DAFTAR REFERENSI.....	64
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.2. Penerbitan Sukuk Berdasarkan Negara Tahun 2001-2010.....	3
Tabel 2.1. Perbedaan Karakteristik Sukuk dan Instrumen Keuangan Konvensional.....	16
Tabel 2.2. Perbandingan Sukuk, Obligasi Konvensional, dan Saham.....	17
Tabel 3. Daftar Sukuk yang Dijadikan Sampel.....	36
Tabel 4.1. Objek Ijarah Sukuk Ijarah Matahari II Tahun 2009.....	41
Tabel 4.2. Penyajian Sukuk Ijarah.....	45
Tabel 4.3. Penyajian Sukuk Mudharabah.....	48
Tabel 4.4. Pengungkapan Sukuk Ijarah.....	50
Tabel 4.5. Pengungkapan Sukuk Mudharabah.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Penerbitan Sukuk Global Tahun 2001 – 2010, (dalam jutaan dolar Amerika Serikat).....	2
Gambar 2.3. Perkembangan Penerbitan Sukuk dan Sukuk yang Masih Beredar.....	20
Gambar 2.4. Skema Sukuk Mudharabah.....	25
Gambar 2.5. Skema Sukuk Ijarah.....	27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. ED PSAK No.110: Akuntansi Sukuk.....	68
Lampiran 2. Penelitian-Penelitian Sebelumnya.....	96
Lampiran 3. Statistik Sukuk Bapepam-LK Per 30 September 2011 - Sukuk yang Masih Beredar dan Sudah Dilunasi.....	99



BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan yang cukup pesat yang dialami oleh sektor keuangan syariah dari tahun 2001 hingga tahun 2010 mengukuhkan posisinya sebagai salah satu sektor keuangan internasional yang paling dinamis. Jobst (2008) menyebutkan dari tahun 2005 hingga tahun 2008, sektor keuangan syariah mengalami peningkatan signifikan sebesar 15 persen. Peningkatan ini merupakan dampak dari berlimpahnya produk investasi yang terdapat di pasar modal syariah. Berlimpahnya produk investasi ini didorong oleh permintaan yang cukup besar terhadap produk investasi yang mematuhi syariah. Dari semua produk investasi pasar modal syariah yang sedang mengalami pertumbuhan yang pesat tersebut, obligasi syariah atau lebih dikenal dengan sukuk adalah yang paling populer. Horne (2002) menyatakan bahwa sukuk tidak hanya menarik bagi investor-investor Timur Tengah, akan tetapi juga bagi investor non-Muslim yang berasal dari Barat. Faktor penawaran yang membatasi perkembangan pasar sukuk, bukan faktor permintaan. Soy (2006) menyatakan bahwa dana yang tersedia untuk investasi sukuk melebihi US\$300 miliar.

Obligasi syariah atau sukuk, bukanlah surat utang seperti pada obligasi konvensional, melainkan sertifikat investasi (bukti kepemilikan) atas suatu aset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*) yang menjadi *underlying asset*-nya. Jadi akadnya bukan akad utang-piutang melainkan investasi. Dana yang terhimpun disalurkan untuk pengembangan suatu unit baru yang benar-benar berbeda dari usaha lama (Wasilah dan Nurhayati, 2009).

Pasar dunia untuk sukuk saat ini diperkirakan mencapai US\$149 miliar. Setelah mengalami peningkatan lima kali lipat dari tahun 2004 hingga tahun 2007, penerbitan sukuk dunia mengalami titik terendah di tahun 2008. Penerbitan sukuk baru di tahun 2008 adalah sebesar US\$16.34 miliar, menurun cukup signifikan dibandingkan dengan penjualan sebesar US\$34.91 miliar di tahun 2007. Pada tahun 2009 penerbitan sukuk mengalami peningkatan dengan penjualan sebesar US\$18.23 miliar. Kemudian, pada tahun 2010, penjualan sukuk mencapai angka

tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar US\$41.57 miliar (lihat gambar 1.1).



Gambar 1.1: Penerbitan Sukuk Global Tahun 2001 – 2010,
(dalam jutaan dolar Amerika Serikat)

Sumber: International Islamic Financial Market (2011), telah diolah kembali.

Pertumbuhan ini merepresentasikan pencapaian yang luar biasa, akan tetapi juga menimbulkan beberapa tantangan-tantangan baru untuk investor, pembuat kebijakan, konsumen, dan lembaga keuangan syariah sendiri (Jobst, 2008). Perkembangan sukuk sebagai instrumen keuangan yang tidak mengenal bunga juga turut meningkatkan isu-isu terkini mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan (Rahim, 2004).

Di Indonesia, sukuk pertama kali diterbitkan di tahun 2002 oleh PT Indosat Tbk. Sukuk yang diterbitkan menggunakan prinsip mudharabah dengan dasar perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah pendapatan satelit dan pendapatan internet. Perusahaan lain yang turut menerbitkan sukuk adalah PLN, dan PTPN 7. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk di tahun 2008. Selain itu, sukuk ritel dengan nominal satu juta rupiah juga ditawarkan dengan permintaan yang cukup besar dari pihak investor (Siswantoro, 2005). Jika dilihat dari total keseluruhan penerbitan sukuk global dari tahun 2001 hingga

tahun 2010, Indonesia menempati posisi keenam di pasar sukuk dunia. Dengan figur sebagai berikut: 70 buah jenis sukuk, dengan volume sebesar US\$4.65 miliar, yakni sebesar 2,36% dari total sukuk dunia. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Malaysia, yang menempati peringkat satu. Pasar sukuk Malaysia mewakili 58,51% dari total sukuk dunia (lihat tabel 1.2).

Tabel 1.2 : Penerbitan Sukuk Berdasarkan Negara Tahun 2001-2010

Negara	Jumlah Sukuk yang diterbitkan	Volume (dalam jutaan dolar AS)	% dari Total Sukuk Dunia
Malaysia	1592	115.393,76	58,51%
Uni Emirat Arab	41	32.201	16,33%
Arab Saudi	22	15.351,88	7,78%
Sudan	22	13.057,71	6,62%
Bahrain	125	6.291,69	3,19%
Indonesia	70	4.658,50	2,36%
Pakistan	35	3.447,21	1,75%
Qatar	6	2.500,79	1,27%
Kuwait	9	1.575	0,80%
Brunei Darussalam	21	1.175	0,60%
Amerika Serikat	3	767	0,39%
Inggris	2	271	0,14%
Singapura	5	192	0,10%
Jerman	1	123	0,06%
Turki	1	100	0,05%
Jepang	1	100	0,05%
Gambia	7	2,09	0,00%
Total	1963	197.208,50	100,00%

Sumber: International Islamic Financial Market (2011), telah diolah kembali.

Potensi sukuk sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan masih besar di Indonesia. Potensi permintaan obligasi yang masih besar juga bisa dilihat dari kehidupan religiusitas penduduk Indonesia, yang menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Potensi permintaan ini akan semakin besar dengan mengingat bahwa investor sukuk tidak terbatas untuk kalangan Muslim (investor Islami) saja tapi juga kalangan non-Muslim (investor konvensional), sedangkan investor Muslim seharusnya tidak bisa menjadi investor bagi obligasi konvensional. Dengan kata lain pangsa pasar sukuk lebih luas dari pada pangsa pasar obligasi konvensional. Oleh karenanya, perlu dipikirkan cara untuk mendukung perkembangannya, dengan memperhatikan kendala-kendala

yang dihadapinya, dan infrastruktur atau perangkat kebijakan yang diperlukan (Sunarsih, 2008).

Bapepam-LK telah menyiapkan *master plan* pasar modal syariah berupa kerangka kebijakan pengembangan pasar modal syariah termasuk serangkaian peraturan, serta komponen pendukungnya seperti kebijakan akuntansi, hukum maupun bentuk produk syariah. Pada tahun 2007, Bapepam-LK melakukan kajian atas pengungkapan informasi bagi emiten yang menerbitkan sukuk di pasar modal. Ditemukan masih terdapat banyak perbedaan pengungkapan sukuk dalam laporan keuangan emiten yang telah menerbitkan sukuk, hal ini dikarenakan belum adanya standar akuntansi sukuk. Selain itu, praktik akuntansi emiten yang sudah menerbitkan sukuk masih mengikuti perlakuan akuntansi obligasi konvensional, dimana sukuk dicatat sebagai hutang obligasi dan pembayaran bagi hasil atau imbalan sukuk diakui sebagai pembayaran beban bunga (Bapepam-LK, 2007). Hal tersebut bertentangan dengan prinsip keuangan syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah memerlukan suatu standar akuntansi dan pelaporan yang, pertama, memenuhi persyaratan syariah, dan, kedua, relevan untuk dipraktikkan pada masa sekarang (Rahim, 2004).

Pada tahun 2011, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan ED PSAK tersendiri mengenai sukuk, yaitu ED PSAK No.110 Akuntansi Sukuk. ED PSAK No.110 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. ED PSAK No.110 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk.

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat isu perlakuan akuntansi sukuk. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2009) dan Citra (2010). Dikarenakan belum adanya standar akuntansi tentang sukuk pada saat itu, penelitian tersebut masih menggunakan rujukan teori lain seperti PSAK 105: Akad Mudharabah dan PSAK 107: Akad Ijarah, serta AAOIFI dalam melakukan analisis perlakuan akuntansi. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis perlakuan akuntansi sukuk penerbit dan investor sukuk dengan menggunakan ED PSAK No.110: Akuntansi Sukuk sebagai acuan.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi dalam pelaporan keuangan sukuk yang dilakukan oleh penerbit sukuk (emiten)–dengan menggunakan ED PSAK 110 sebagai acuan–dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi dalam pelaporan keuangan sukuk yang dilakukan oleh investor–dengan menggunakan ED PSAK 110 sebagai acuan–dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui perlakuan akuntansi sukuk mudharabah dan ijarah yang dilakukan penerbit sukuk (emiten) dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
2. Mengetahui perlakuan akuntansi sukuk yang dilakukan investor dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

1.4 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan untuk menghindari penyimpangan atau terlalu luasnya pembahasan, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Analisis perlakuan akuntansi sukuk penerbit hanya terbatas pada sukuk korporasi mudharabah dan ijarah yang diterbitkan oleh perusahaan pada tahun 2003-2010. Penerbit (emiten) yang dijadikan sampel adalah sepuluh emiten perusahaan publik.
2. Analisis perlakuan akuntansi sukuk investor hanya terbatas pada perusahaan perbankan yang menjadi *subscriber* sukuk mudharabah dan ijarah, dan data laporan keuangan perusahaan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2010 yang diakses melalui internet. Investor yang dijadikan sampel adalah sepuluh bank yang merupakan perusahaan publik.

3. Permasalahan dibatasi pada laporan keuangan perusahaan sampel. Data yang dianalisa terbatas pada data sekunder. Selain itu, penulis hanya menganalisa kelengkapan informasi tahunan, tidak termasuk kualitas informasi dalam laporan tahunan.
4. Perlakuan pajak tidak dibahas pada penelitian ini.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi sukuk pada perusahaan penerbit sukuk dan investor berdasarkan ED PSAK No.110: Akuntansi Sukuk.
2. Memberikan sumbangan pada dunia akademik dan masyarakat berupa penjelasan yang komprehensif mengenai sukuk dan pengenalan ED PSAK No.110: Akuntansi Sukuk.
3. Bagi akademisi dan peneliti, dapat menjadi bahan rujukan dan literatur bagi bahan penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan terdiri dari lima bab utama, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini, termasuk pembahasan mengenai sukuk dan standar akuntansi untuk sukuk serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai metode penelitian kualitatif yang digunakan seperti studi literatur, dan *review* laporan keuangan, serta pemaparan tentang data dan metode analisis untuk data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dari penelitian yang dilakukan dan juga penjelasan temuan yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai keterbatasan dari penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian-penelitian mendatang.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Syariah Islam

Islam pada hakekatnya merupakan panduan pokok bagi manusia untuk hidup dan kehidupannya, baik itu aktivitas ekonomi, politik, hukum maupun sosial budaya. Islam memiliki kaidah-kaidah, prinsip-prinsip atau bahkan beberapa aturan spesifik dalam pengaturan perincian hidup dan kehidupan manusia. Islam mengatur hidup manusia dengan kefitrahannya sebagai individu (hamba Allah SWT) dan menjaga keharmonian interaksinya dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Dalam aktivitas kehidupan manusia, beberapa aspek aktivitas tersebut memiliki sistemnya sendiri-sendiri, misalnya aspek ekonomi, hukum, politik dan sosial budaya. Dan Islam yang diyakini sebagai sistem yang terpadu dan menyeluruh tentu memiliki formulasinya sendiri dalam aspek-aspek tersebut. Sistem ekonomi Islam, sistem hukum Islam, sistem politik Islam dan sistem sosial-budaya Islam merupakan bentuk sistem yang spesifik dari konsep Islam sebagai sistem kehidupan (Setiawan, 2005).

Syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang Muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia. Salah satu bagian dari syariah adalah mengatur bagaimana melakukan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya kewajiban melakukan transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariah. Ketentuan syariah bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan juga lingkungannya, atau dikenal dengan *Maqashidus Syariah* (Tujuan Syariah) yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, harta, akal dan keturunan (Wasilah dan Nurhayati, 2009).

2.1.1 Prinsip Dasar Keuangan Syariah

Sistem keuangan Islam dilakukan untuk memenuhi *maqashidus syariah* bagian memelihara harta. Dalam menjalankan sistem keuangan Islam, faktor yang paling utama adalah adanya akad/kontrak/transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Agar akad tersebut sesuai syariah maka akad tersebut harus memenuhi

prinsip keuangan syariah, yang berarti tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariah. Berikut ini adalah prinsip sistem keuangan Islam (Wasilah dan Nurhayati, 2009):

1. Pelarangan Riba. Riba (dalam bahasa arab) didefinisikan sebagai “kelebihan” atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Riba/Ribit (bahasa Yahudi) telah dilarang tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang. Karena sistem riba ini hanya menguntungkan para pemberi pinjaman/pemilik harta, sedangkan pengusaha tidak diperlakukan sama. Padahal “untung” itu baru diketahui setelah berlalunya waktu bukan hasil penetapan di muka.
2. Pembagian Risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelarangan riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian risiko maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang yang besarnya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini juga membuat kedua belah pihak akan saling membantu untuk bersama-sama memperoleh laba, selain lebih mencerminkan keadilan.
3. Tidak Menganggap Uang sebagai Modal Potensial. Dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang sekarang ini (konvensional), fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba). Sedang dalam fungsinya sebagai modal nyata (*capital*), uang dapat menghasilkan sesuatu (bersifat produktif) baik menghasilkan barang maupun jasa. Oleh sebab itu, sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap modal kalau digunakan bersamaan dengan sumber daya lain untuk memperoleh laba. Sedangkan Adiwarman A. Karim tentang *Transparancies of CIFA*.

“Money in Islam is not capital, capital is private goods, but capital is public goods. Capital is a stock concept, money is flow concept. Money is not commodity. Money itself gives no utility. The function of money give utility.”

4. Larangan Melakukan Kegiatan Spekulatif. Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi, dan memiliki risiko yang sangat besar.

5. Kesucian Kontrak. Kesucian berarti Islam menilai perjanjian itu adalah suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi risiko atas informasi yang asimetri dan timbulnya *moral hazard*.

6. Aktivitas Usaha Harus Sesuai Syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Dengan demikian, usaha seperti minuman keras, judi, peternakan babi yang haram juga tidak boleh dilakukan.

Prinsip keuangan syariah merupakan ikhtisar transaksi bisnis yang diperbolehkan syariah, yakni yang memenuhi semua hal di atas, dan mengacu pada prinsip rela sama rela (*antaraddin minkum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*), hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi al dhaman*), dan utang muncul bersama risiko (*al ghunmu bi al ghurmi*) (Wasilah dan Nurhayati, 2009).

Prinsip-prinsip di atas menunjukkan seolah-olah untuk mendapatkan laba dalam sistem keuangan Islam tidak mudah dibandingkan praktik di sistem keuangan konvensional. Akan tetapi, pasar modal syariah tidak hanya berkaitan dengan ketentuan syariah saja, karena suatu usaha tidak akan bisa berlangsung tanpa adanya laba. Lalu bagaimana untuk mendapatkan laba? Perlu diingat bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS 2:275). Akan tetapi, adalah persyaratan wajib bahwa setiap transaksi harus memenuhi persyaratan *'iwad*, karena hal ini akan membawa *sense of equity and justice* dalam transaksi tersebut (Rosly, 2005).

'Iwad didefinisikan sebagai padanan atau *equivalent counter value*. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*'iwad*) yang dibenarkan syariah adalah riba. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa,

atau bagi hasil proyek, di mana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbangannya berupa ikhtiar/usaha, risiko dan biaya (Antonio, 1999). Menurut Ibnu al-Arabi, “Setiap penambahan tanpa adanya ‘*iwad* atau *equivalent counter value* adalah riba. Dengan kata lain, setiap harga yang dibayarkan oleh pembeli harus dikompensasikan dengan keuntungan yang setara yang dapat ia nikmati dari barang yang telah dibeli (Wasilah dan Nurhayati, 2009). Rosly (2005) dalam studinya menyatakan bahwa sebuah transaksi memiliki elemen ‘*iwad* jika terdiri atas tiga komponen, yaitu risiko pasar, kerja dan usaha, dan liabilitas. Dalam transaksi syariah, penjual bertanggung jawab atas barang yang telah dijual. Jika pembeli menemukan bahwa barang yang telah dibelinya memiliki kerusakan, barang tersebut dapat dikembalikan ke penjual, dan pembeli berhak mendapatkan penggantian atau menerima kembali uangnya.

2.1.2 Konsep Utang

Beberapa buku fiqih mendefinisikan istilah utang sebagai “tiap hak atau kekayaan yang dapat dibayarkan atas seseorang atau orang yang lain atau Tuhannya berdasarkan komitmen terhadap orang tersebut atau Tuhannya” (Moustapha, 2001). Hak ini dapat timbul dari transaksi keuangan dan non-keuangan dan hak yang timbul dari transaksi jasa seperti *direct loan* (qard) dan akad jual beli yang didasarkan pada penangguhan *term* pembayaran (al-istisna' dan salam). Dalam bahasa arab, utang mengacu pada *dayn*. Engku Ali (2003) menyebutkan bahwa *dayn* sebagai “sebuah aset konstruktif yang menjadi kewajiban peminjam” dan menyimpulkan bahwa utang adalah bentuk dari aset, konstruktif, tidak riil, dan dapat berupa hak finansial.

Salah satu mekanisme yang paling umum untuk menciptakan hak finansial adalah melalui pinjaman. Dalam sistem konvensional, pinjaman mewakili persentase yang cukup banyak dalam kegiatan usaha bank dan perusahaan investasi. Pemberi pinjaman berhak atas imbal hasil yang sudah mendapat nilai tambah dengan cara menerapkan sistem bunga. Di lain pihak, filosofi keuangan syariah “bebas bunga” (larangan riba) tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan

pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Islam menganjurkan sistem kerja sama bagi hasil dimana risiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung penerima modal atau pengusaha saja, namun juga akan diterima oleh pemberi modal. Pemberi modal maupun penerima modal harus saling berbagi risiko secara adil dan proporsional sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam sistem keuangan syariah, pemberi dana lebih dikenal sebagai investor daripada kreditor, oleh karena itu pemberi modal juga harus menanggung risiko yang biasanya sesuai dengan modal yang ditanamkan. Sebagai investor, pemberi modal tidak hanya memberikan pinjaman saja lalu menerima pengembalian pinjaman dari hasil aktivitas perdagangan. Akan tetapi, antara investor dan pengusaha secara bersama-sama bertanggung-jawab atas kelancaran aktivitas perdagangan untuk mencapai tingkat pengembalian yang optimal (Wasilah dan Nurhayati, 2009).

Rosly (2004) mengindikasikan bahwa satu-satunya instrumen yang tersedia untuk akad pinjaman dalam Islam adalah *alqard* (*benevolent loan* atau pinjaman kebajikan) yang diberikan untuk hal-hal yang bersifat non-komersial. Lebih lanjut, akad pinjaman (*'aqd qard*) dalam Islam bertujuan untuk membantu dan bukannya untuk menyengsarakan atau menambah beban bagi peminjam (Moustapha, 2001). Pinjaman *qardh* bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Pemberi pinjaman hanya berhak atas pokok pinjaman dan tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya (Wasilah dan Nurhayati, 2009).

2.1.3 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui pendefinisian kata akuntansi dan syariah. Akuntansi adalah identifikasi transaksi kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan Allah Swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses

akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Swt. Sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik, mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah Islam (Wasilah dan Nurhayati, 2009).

Akuntansi dalam Islam merupakan alat (*tool*) untuk melaksanakan perintah Allah SWT dalam (QS 2:282) untuk melakukan pencatatan dalam transaksi usaha. Implikasi lebih jauh, adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban, pelaporan yang terpadu dan komprehensif. Ada dua alasan utama mengapa akuntansi syariah diperlukan, yaitu tuntutan untuk pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat perkembangan transaksi syariah (Wasilah dan Nurhayati, 2009).

Akuntansi syariah berbeda dari akuntansi konvensional dilihat dari identifikasi jenis transaksinya. Sederhananya, akuntansi syariah menggolongkan jenis transaksi ke dalam kategori halal dan haram, dilihat dari *nature* transaksi itu sendiri. Selain itu, dalam pengimplementasian akuntansi syariah, acuan dan pedoman yang digunakan adalah Al Quran, Al Hadis, dan ijtihad. Alasan dari penggunaan akuntansi syariah itu sendiri adalah tuntutan untuk pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat perkembangan transaksi syariah. Perbedaan antara akuntansi islam dan konvensional terletak pada tujuan dari penyediaan informasi, jenis informasi yang diidentifikasi, bagaimana informasi tersebut diukur, dinilai, dicatat, dan dikomunikasikan dan kepada siapa informasi itu di komunikasikan

2.2 Konsep Dasar Sukuk

2.2.1 Pengertian Sukuk

Sukuk (سُكُوكٌ) adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak (plural) dari kata 'Sakk' (سَكَّةٌ) yang berarti dokumen atau sertifikat. Pada abad pertengahan, sukuk lazim digunakan oleh para pedagang Muslim sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari perdagangan dan aktivitas komersial lainnya (Ayub, 2005).

Sukuk atau lebih dikenal dengan istilah obligasi syariah di Indonesia, memiliki definisi yang beragam, di antaranya menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, AAOIFI dan ED PSAK 110 Akuntansi Sukuk.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, obligasi syariah (atau sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Pada awalnya, penggunaan istilah obligasi syariah dianggap kontradiktif karena obligasi lekat dengan bunga yang memberikan *fixed income* melalui kupon bunga sepanjang tenornya, sehingga tidak dimungkinkan untuk disyariahkan. Akan tetapi, sebagaimana bank syariah yang menjalankan prinsip syariah dan tetap menghimpun dan menyalurkan dana namun tidak berdasar bunga, obligasi syariah ini pun mengalami pergeseran pengertian (Achsien, 2003).

Berdasarkan Standar Syariah *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No. 17 tentang *Investment Sukuk* (Sukuk Investasi), Sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

“Investment Sukuk are certificate of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”.

Definisi sukuk dalam ED PSAK 110 (lihat Lampiran 1), sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas:

- (a) aset berwujud tertentu;
- (b) manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- (c) jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;

- (d) aset proyek tertentu;
- (e) kegiatan investasi yang telah ditentukan.

2.2.2 Karakteristik Sukuk

Berdasarkan “Tanya Jawab SBSN seri kedua” (www.dmo.or.id, diakses pada 24 Oktober 2011), sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu;
- pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin, bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan;
- terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir;
- memerlukan adanya *underlying asset* penerbitan;
- penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah.

Sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional. Perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional terletak pada prinsip syariah yang harus menjadi dasar penerbitan sukuk, selain itu setiap penerbitan sukuk harus dijamin oleh aset tertentu (*underlying assets*). Penerbitan sukuk juga harus terbebas dari unsur *gharar* dan *maysir*. Selain itu, penggunaan dana yang dihasilkan dari penerbitan sukuk tidak boleh dipergunakan untuk pembiayaan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah (Wibowo, 2009). Touriq (2009) memaparkan perbedaan antara sukuk dengan instrumen keuangan konvensional dalam tabel berikut (lihat tabel 2.1).

Tabel 2.1 : Perbedaan Karakteristik Sukuk dan Instrumen Keuangan Konvensional

Instrumen Keuangan	Karakteristik Instrumen Keuangan Konvensional	Karakteristik Sukuk
Obligasi	Obligasi merupakan surat utang karena merepresentasikan hutang murni dari penerbit obligasi (emiten).	Sukuk merepresentasikan kepemilikan atas aset yang ada dan atau tertentu, aktivitas dan jasa ekonomi.
Saham	Saham merupakan surat pernyataan yang merepresentasikan kepemilikan menyeluruh atas suatu perusahaan.	Sukuk merepresentasikan kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset, proyek, jasa dan aktivitas yang berhubungan dengan suatu perusahaan.
Derivatif	Derivatif merepresentasikan beberapa turunan kontrak yang berbeda yang dihasilkan dari kontrak dasarnya.	Sukuk hanya berhubungan dengan satu kontrak dan hubungan tersebut permanen.
Sekuritisasi	Sekuritisasi biasanya berhubungan dengan konversi pinjaman dan piutang ke sekuritas yang diperdagangkan.	Sukuk adalah sertifikat nilai setara yang dihasilkan dengan proses model sekuritisasi yang merepresentasikan kepemilikan tak terbagi atas aset berwujud, manfaat dan jasa.

Sumber : Touriq (2009).

Laksono (2009) memaparkan perbedaan antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional dan saham terletak pada prinsip dasar, klaim, pokok, dan imbal hasil, penggunaan dana, jenis penghasilan, *underlying asset*, dan *syariah endorsement* (lihat tabel 2.2).

Tabel 2.2 : Perbandingan Sukuk, Obligasi Konvensional, dan Saham

Deskripsi	Sukuk	Obligasi Konvensional	Saham
Prinsip Dasar	Bukan merupakan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek.	Surat pernyataan utang dari <i>issuer</i> .	Kepemilikan saham dalam perusahaan.
Klaim	Klaim kepemilikan didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik.	Emiten menyatakan sebagai pihak peminjam.	Menyatakan kepemilikan terhadap perusahaan.
Pokok dan Imbal Hasil	Tidak dijamin oleh <i>issuer</i> .	Dijamin oleh <i>issuer</i> .	Tidak dijamin oleh <i>issuer</i> .
Penggunaan Dana	Harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal.	Dapat digunakan untuk apa saja.	Dapat digunakan untuk apa saja.
Jenis Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, <i>margin</i> .	Bunga/kupon, <i>capital gain</i> .	Dividen, <i>capital gain</i> .
<i>Underlying Asset</i>	Perlu	Tidak Perlu	Tidak Perlu
<i>Syariah Endorsement</i>	Perlu	Tidak Perlu	Tidak Perlu

Sumber: Laksono (2009).

2.2.3 Jenis-jenis Sukuk

Mengacu pada Standar Syariah *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), terdapat 14 jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk. Di Indonesia, sampai saat ini hanya ada dua jenis sukuk yang diterbitkan oleh korporasi, yaitu sukuk mudharabah dan ijarah. Akan tetapi, pada tahun 2009, Bapepam-LK berinisiatif untuk mengembangkan jenis sukuk lain, yakni sukuk istisna' dan salam. Berikut akan dibahas secara singkat mengenai keempat jenis sukuk tersebut.

1. Sukuk Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri.

Sukuk ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah, dan dapat diklasifikasikan menjadi antara lain:

- Sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan

Yaitu sukuk yang diterbitkan oleh pemilik aset yang disewakan atau yang akan disewakan, dengan tujuan untuk menjual aset tersebut dan mendapatkan dana dari hasil penjualan, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik aset tersebut.

- Sukuk kepemilikan manfaat

Yaitu sukuk yang diterbitkan oleh pemilik aset atau pemilik manfaat aset, dengan tujuan untuk menyewakan aset/manfaat dari aset dan menerima uang sewa, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik manfaat dari aset.

- Sukuk kepemilikan jasa

Yaitu sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan suatu jasa tertentu melalui penyedia jasa (seperti jasa pendidikan pada universitas) dan mendapatkan *fee* atas penyediaan jasa tersebut, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik jasa.

2. Sukuk Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian. Keuntungan dari hasil kerjasama tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad mudharabah, dengan menunjuk salah satu partner atau pihak lain sebagai mudharib (pengelola usaha) dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut.

3. Sukuk Salam

Salam adalah kontrak jual beli suatu barang yang jumlah dan kriterianya telah ditentukan secara jelas, dengan pembayaran dilakukan dimuka sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati

bersama. Sukuk salam adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi milik pemegang sukuk.


4. Sukuk Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Sukuk istishna' adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang, sehingga barang yang akan diproduksi tersebut menjadi milik pemegang sukuk.

2.3 Perkembangan Sukuk di Indonesia

Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, maka dapat dipastikan bahwa instrumen-instrumen syariah akan laris di pasar modal Indonesia, termasuk sukuk. Kun Wahyu Winasis dan Diah Amelia (2008) menyatakan bahwa obligasi syariah merupakan dagangan (instrumen) yang laris manis. Sukuk merupakan instrumen yang paling ampuh menarik investor dari Timur Tengah. Seperti diketahui bahwa investor Timur Tengah lebih suka memilih sukuk untuk menanamkan modalnya (Luthfi, 2006).

Sukuk sudah mengalami perkembangan yang pesat sejak tahun 2002, yang merupakan awal obligasi syariah diterbitkan di Indonesia. Pada September 2002 PT Indosat menerbitkan Mudharabah Syariah senilai Rp. 175 miliar. Tahun 2003, sukuk korporasi yang diterbitkan hanya berjumlah enam buah dengan nilai Rp. 735 miliar (Sunarsih, 2008). Hingga tahun 2011 sukuk korporasi yang telah diterbitkan berjumlah 48 sukuk yang nilainya mencapai Rp. 7,915.4 triliun (lihat gambar 2.3).



Gambar 2.3: Perkembangan Penerbitan Sukuk dan Sukuk yang Masih Beredar

Sumber: Bapepam (2011).

Produk syariah di pasar modal Indonesia sampai dengan saat ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan produk konvensional. Terbatasnya produk syariah tersebut mengakibatkan alternatif investasi dan pembiayaan berbasis syariah menjadi sangat minim. Padahal investor obligasi syariah tidak lagi hanya terbatas pada investor Islami, karena pada saat ini sebagian besar investor obligasi syariah justru merupakan investor konvensional. Dengan demikian pangsa pasar bagi obligasi syariah sangat luas, namun proporsi obligasi syariah di pasar modal masih relatif sedikit dibanding obligasi konvensional. Oleh karena itu, sukuk sangat potensial bagi sumber pendanaan perusahaan di Indonesia (Sunarsih, 2008).

Salah satu produk syariah di pasar modal Indonesia yang masih terbatas dari sisi jumlah maupun jenis akad adalah sukuk. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan berbagai macam jenis sukuk akan tetapi sukuk yang diterbitkan di Indonesia saat ini baru menggunakan 2 (dua) akad yaitu akad mudharabah dan akad ijarah. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan karakteristik, tata cara penerbitan, dan skema dari sukuk mudharabah dan ijarah.

2.3.1 Sukuk Mudharabah

Sukuk mudharabah merupakan sukuk yang menggunakan akad bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut tergantung pada pendapatan tertentu dari emiten (sesuai dengan penggunaan dana dari penerbitan sukuk) (Wasilah dan Nurhayati, 2009). Dasar bagi hasilnya dapat berupa pendapatan kotor (laba kotor) atau pendapatan bersih (laba bersih) dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati (Fatwa DSN No.15/2000).

Nisbah keuntungan dalam sukuk mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan sebelum emisi (penerbitan) sukuk mudharabah. Jadi, yang dijelaskan kepada investor adalah sumber penghasilan dan nisbah bagi hasil, sementara besaran imbal hasil (return) yang berfluktuasi mengikuti pendapatan yang menjadi dasar bagi hasil (Wasilah dan Nurhayati, 2009).

Achsien (2003) menyebutkan pemilihan obligasi mudharabah dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini.

- a. Bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka yang relatif panjang.
- b. Dapat digunakan untuk pendanaan umum (general financing).
- c. Mudharabah merupakan pencampuran kerja sama antara modal dan jasa (kegiatan usaha) sehingga menjadikan strukturnya memungkinkan untuk tidak memerlukan jaminan (collateral) atas aset yang spesifik. Hal ini berbeda dengan struktur yang menggunakan dasar akad jual beli yang mensyaratkan jaminan atas aset yang didanai.
- d. Kecenderungan regional dan global, dari penggunaan struktur mudharabah dan bai bi-thaman ajil menjadi mudharabah dan ijarah.

Sunarsih (2008) memaparkan beberapa hal pokok mengenai sukuk mudharabah meliputi:

- a. Kontrak atau akad mudharabah harus dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan (trusty).
- b. Rasio bagi hasil (nisbah) didasarkan pada pembagian pendapatan (revenue sharing).

- c. Nisbah (profit loss sharing) dapat ditetapkan konstan, meningkat atau menurun tetapi harus ditetapkan dengan jelas di dalam kontrak.
- d. Penerbit obligasi (emiten) membayar semua keuntungan yang ditetapkan dalam kontrak bagi hasil (profit loss sharing), dan total keuntungan di dalam laporan keuangan.
- e. Pembayaran keuntungan atau tingkat pengembalian ini dapat dilakukan secara periodik.
- f. Obligasi mudharabah ini memberikan indikasi tingkat pengembalian (return), sebab besarnya pendapatan bagi hasil (revenue) didasarkan pada kinerja yang aktual dari emiten (penerbit).

2.3.2 Sukuk Ijarah

Menurut Fatwa DSN-MUI, obligasi syariah ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2003 tentang Pembiayaan Ijarah. Obligasi syariah ijarah adalah surat berharga dari lembaran uang yang sama untuk setiap penerbitan, merepresentasikan aset fisik tetap yang diikat untuk suatu kontrak ijarah sebagaimana yang didefinisikan oleh syariah (Djamil, 2007).

Imbal hasil sukuk ijarah lebih pasti dibandingkan sukuk mudharabah, karena besaran uang sewa telah diketahui di awal penerbitan. Oleh karena itu, sukuk ijarah dianggap lebih aman dibandingkan sukuk mudharabah, walaupun investor memiliki kesempatan memperoleh bagi hasil yang lebih tinggi pada sukuk mudharabah.

2.4 Sukuk sebagai Instrumen Investasi

2.4.1 Karakteristik Investasi Sukuk

Berdasarkan Standar Syariah *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No. 17 tentang *Investment Sukuk* (Sukuk Investasi), ada empat karakteristik investasi sukuk yaitu sebagai berikut.

- Sukuk berupa sertifikat dengan nilai yang sama dengan nilai aset dan pada sertifikat tersebut tertera nama pemilik sebagai bukti adanya hak dan kewajiban atas sertifikat tersebut.

- Sukuk merepresentasikan kepemilikan atas aset yang sudah diinvestasikan, baik berupa aset non-keuangan, nilai guna, jasa, atau campuran seluruhnya ditambah hak *intangible*, hutang dan aset keuangan. Akan tetapi, sukuk tidak merepresentasikan hutang penerbit sukuk.
- Perdagangan investasi sukuk harus mengikuti syarat-syarat yang menentukan perdagangan atas hak yang direpresentasikannya.
- Imbal hasil dibagikan sesuai dengan penjelasan pada awal kesepakatan dan jika terdapat kerugian, maka dibagi sesuai dengan proporsi nilai sertifikat sukuk.

2.4.2 Penerbitan Sukuk

a. Tata Cara Penerbitan Sukuk

Berdasarkan PSAK No.110 tentang Akuntansi Sukuk, penerbitan dan perdagangan sukuk harus berdasarkan akad-akad syariah, termasuk adanya aset/aktivitas yang mendasari (*underlying assets/activities*) (par.09). Penerbitan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah umumnya tidak hanya menggunakan akad ijarah atau mudharabah, tetapi dapat dikombinasikan dengan akad lain (multi akad) (par.12).

Berdasarkan “Tanya Jawab SBSN seri kedua” (2010), penerbitan sukuk, *sesuai dengan international best practice*, dapat dilakukan dengan cara *bookbuilding*, lelang dan *private placement*. Penerbitan Sukuk pada umumnya dilakukan melalui (*Special Purpose Vehicle*) SPV sebagai penerbit, namun dapat pula dilakukan secara langsung oleh originator/obligor.

Bookbuilding adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (yield) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*.

Metode lelang adalah metode penerbitan dan penjualan surat berharga yang diikuti oleh peserta lelang dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan oleh agen yang melaksanakan lelang.

b. Penerbit dan Pembeli Sukuk

Berikut ini akan difokuskan penjelasan untuk sukuk yang diterbitkan dengan akad ijarah dan mudharabah.

1. Sukuk Mudharabah

Penerbit sukuk mudharabah adalah mudarib, pembeli adalah pemilik modal dan pemegang sukuk menjadi pemilik aset mudharabah.

2. Sukuk Ijarah

a. *Certificates of ownership of leased assets* (aset yang disewakan)

Penerbit sertifikat sukuk adalah penjual aset yang disewakan atau yang akan disewakan dengan jaminan, sedangkan *subscriber* (pembeli sukuk) akan menjadi pembeli aset.

Menurut fatwa DSN MUI, emiten dalam transaksi ini bisa bertindak sebagai penyewa atau pihak yang memberi sewa. Jika emiten memberikan sewa, maka harus ada akad wakalah yang menyatakan bahwa emiten merupakan wakil pemegang sukuk (pemilik aset) untuk menyewakan aset kepada orang lain.

b. *Certificates of ownership of usufruct* (nilai kegunaan)

- *Certificates of ownership of the usufruct of existing assets* (nilai kegunaan aset yang ada)

Penerbit sukuk adalah penjual nilai guna aset yang telah ada sedangkan pembeli sukuk adalah pembeli nilai kegunaan aset.

- *Certificates of ownership of described usufruct to be made available in the future* (aset yang akan ada di masa mendatang)

Penerbit sukuk adalah penjual nilai kegunaan aset yang akan tersedia di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah jelas. Pembeli sukuk sekaligus menjadi pembeli nilai kegunaan tersebut.


- *Certificates of ownership of services* (jasa)

Penerbit sukuk adalah penjual jasa, pembeli sukuk sekaligus menjadi pembeli jasa dan nilai jual sukuk sesuai dengan imbalan jasa.

c. Struktur Penerbitan Sukuk

1. Sukuk Mudharabah

Sunarsih (2008) memaparkan bahwa secara praktek obligasi mudharabah dikeluarkan oleh perusahaan (mudharib/ emiten) kepada investor (sahibul maal) dengan tujuan untuk pendanaan proyek tertentu yang dijalankan perusahaan. Proyek ini sifatnya terpisah dengan aktivitas umum perusahaan. Keuntungan didistribusikan secara periodik berdasarkan nisbah tertentu yang telah disepakati. Tapi tidak ditentukan persentasenya pada perjanjian awal (*fixed predetermined*). Nisbahnya merupakan rasio pembagian keuntungan riil dengan basis profit-loss sharing.



Gambar 2.4: Skema Sukuk Mudharabah

Sumber: Sunarsih (2008).

2. Sukuk Ijarah

Dalam AAOIFI terdapat tiga jenis skema transaksi sukuk ijarah. Pembagian kategori tersebut dapat didasarkan pada obyek yang ditransaksikan, yaitu:


1. Transfer kepemilikan atas aset yang telah tersedia;
2. Transfer manfaat (usfruct) atas aset yang telah tersedia; dan
3. Transfer kepemilikan atas aset tertentu yang akan dimiliki.

Dalam praktik, yang lazim digunakan adalah sukuk ijarah no. 1 dan 2. Alasan utama yang mendasarinya adalah, transaksi jenis 1 dan 2 lebih diminati oleh investor mengingat *underlying asset*-nya telah tersedia. Hal ini

akan lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan sukuk ijarah no.3.

Struktur sukuk al-ijarah adalah struktur sukuk yang paling dominan di dunia. Struktur lengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.5. Pada Fase ke-1 terlihat bahwa pihak yang memerlukan dana perlu melakukan pengumpulan asset-aset riil yang dapat dijadikan back-up untuk menerbitkan sukuk kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk diserahkan kepada SPV (Special Purpose Vehicle), yaitu institusi yang telah ditunjuk oleh pihak berwenang dalam mengurus penerbitan dan penjualan sukuk di Indonesia dan merupakan perwakilan bagi para pemegang sukuk nantinya. Di sini terjadi akad jual-beli asset antara pihak yang memerlukan modal dengan pihak yang akan membeli sukuk tersebut dengan perantara SPV. Asset-aset tersebut kemudian disewakan kembali kepada pihak yang memerlukan dana untuk dilibatkan dalam usaha yang dapat memberikan keuntungan.

Pada Fase ke-2, setelah kesepakatan didapat, maka pihak yang memerlukan modal di awal tadi membayarkan uang sewa (keuntungan) kepada pemberi modal yang saat ini sebagai pemilik aset-aset yang diberdayakan dalam usahanya. Hal ini dilakukan sampai waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pada Fase ke-3, yaitu diakhir waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, pihak yang memerlukan modal di awal tadi membeli kembali asset-aset yang dijual kepada pihak pemberi modal (redemption) dengan harga pasar saat itu, jadi harga untuk membeli kembali tidak ditetapkan di awal perjanjian (Abu Fahmi, <http://sanggalombang.wordpress.com/2010/12/02/struktur-sukuk-1-al-ijarah/>)



Gambar 2.5: Skema Sukuk Ijarah

Sumber: Adam dan Thomas (2004) diambil dari

<http://sanggelombang.wordpress.com/2010/12/02/struktur-sukuk-1-al-ijarah/>

2.4.3 Perdagangan dan Jangka Waktu Investasi Sukuk

Pada prinsipnya, sukuk adalah bukti kepemilikan investor atas aset/manfaat/jasa dan bukan merupakan surat utang. Sehingga berdasarkan prinsip syariah, perdagangan/jual beli sukuk di pasar sekunder dibolehkan karena pada dasarnya yang diperjualbelikan adalah aset/manfaat/jasa yang menjadi *underlying asset* sukuk, bukan jual beli hutang. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5/2 Standar Syariah AAOIFI Nomor 17 tentang Sukuk Investasi, yang memperbolehkan perdagangan/jual beli sukuk.

Berdasarkan PSAK No.110 tentang Akuntansi Sukuk, penerbitan dan perdagangan sukuk harus berdasarkan akad-akad syariah, termasuk adanya aset/aktivitas yang mendasari (*underlying assets/activities*) (par.09). Perdagangan sukuk tunduk kepada ketentuan yang mengatur perdagangan hak-hak yang diwakilinya (par.10).

Namun demikian, perdagangan sukuk tetap memperhatikan struktur dan jenis akad yang melandasi penerbitannya. Hal itu dikarenakan terdapat beberapa jenis struktur sukuk yang tidak dapat diperdagangkan, misalnya sukuk dengan struktur Istishna', Salam, dan Murabahah. Ketentuan mengenai dibolehkannya

perdagangan suatu sukuk dapat diketahui dari *terms and conditions* yang tercantum pada memorandum informasi penerbitan sukuk.

2.4.4 Jangka Waktu Investasi Sukuk

Berdasarkan Standar Syariah *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) nomor 17 tentang Sukuk Investasi, penerbitan sukuk boleh dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari penerbitannya. Selain itu, sukuk juga dapat diterbitkan tanpa ditentukan jangka waktunya, mengacu pada akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

2.5 ED PSAK No. 110: Akuntansi Sukuk

Perkembangan obligasi syariah (sukuk) sebagai instrumen keuangan tanpa bunga menimbulkan sejumlah isu akuntansi dan pelapora (Rahim, 2004). Pengenalan Standar Syariah *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No. 17 tentang *Investment Sukuk* (Sukuk Investasi) adalah upaya yang baik dalam menyediakan standar akuntansi dikodifikasi Islam. Selain itu, pada tahun 2011, IAI telah menyusun standar akuntansi sukuk, PSAK No.110.

Secara umum ED PSAK 110 memberikan pengaturan terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah dari sisi penerbit dan investor (lihat Lampiran 1).

ED PSAK 110 juga memberikan penjelasan mengenai karakteristik dari sukuk, diantaranya harus berdasarkan akad-akad syariah. Akad syariah yang digunakan dalam penerbitan sukuk antara lain adalah akad ijarah dan akad mudharabah, dan dapat juga dikombinasikan dengan akad lain (multi akad).

Dari sisi penerbit, sukuk ijarah diakui sebesar biaya nominal dan biaya transaksi. Sementara untuk sukuk mudharabah diakui sebesar biaya nominal dengan biaya transaksi diakui secara terpisah. Sukuk ijarah disajikan di laporan posisi keuangan sebagai liabilitas, sementara sukuk mudharabah sebagai bagian dari dana syirkah temporer atau liabilitas bagi entitas konvensional.

Dari sisi investor, investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah diakui sebesar harga perolehan. Klasifikasi investasi sukuk didasarkan pada model usaha investor. Untuk pendapatan investasi dan beban amortisasi biaya transaksi disajikan secara neto dalam laba rugi.

ED PSAK 110 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. ED PSAK 110 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk. Entitas yang menerbitkan sukuk dan entitas yang memiliki sukuk dapat terdiri dari entitas swasta ataupun entitas sektor publik. ED PSAK 110 diterapkan oleh entitas swasta. Namun, entitas sektor publik dapat menerapkan ED PSAK 110 sepanjangizinkan oleh regulasi yang berlaku. ED PSAK 110 hanya mengatur sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Jika entitas menerbitkan dan memiliki sukuk dengan akad selain akad ijarah dan mudharabah, maka entitas dapat menerapkan ED PSAK 110 dan PSAK lain yang mengatur akad yang mendasari sukuk.

Tanggal efektif untuk penerapan PSAK 110 oleh entitas adalah periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

2.6 Penelitian-Penelitian Sebelumnya

Berikut adalah beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan sukuk dan perlakuan akuntansi yang menjadi dasar acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini (lihat Lampiran 2).

a. Rahim (2004)

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memeriksa isu-isu akuntansi kontemporer yang berkaitan dengan regulasi investasi dalam obligasi syariah atau sukuk. Investasi pada obligasi syariah (sukuk) menimbulkan sejumlah isu akuntansi dan pelaporan yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Oleh karena itu, pasar modal syariah memerlukan suatu standar akuntansi dan pelaporan yang, pertama, memenuhi persyaratan Syari'ah, dan, kedua, relevan untuk dipraktekkan pada masa sekarang.

Kebutuhan untuk akuntansi syariah yang berhubungan dengan instrumen keuangan syariah telah mendorong AAOIFI baru untuk memperkenalkan Standar

AAOIFI No.17 tentang *Investment Sukuk* (Sukuk Investasi). Kebutuhan untuk dikodifikasi standar akuntansi Islam terutama berasal dari kebutuhan bahwa tujuan akuntansi syariah, konsep dan prinsip-prinsip dikembangkan berdasarkan kebutuhan syari'ah. Namun, peraturan akuntansi syariah juga perlu beradaptasi dengan lingkungan akuntansi modern membuatnya relevan untuk dipraktekkan di zaman kita. Penelitian lebih lanjut mengenai AAOIFI FAS 17 menunjukkan bahwa AAOIFI telah pragmatis dalam pendekatannya dengan mempertimbangkan baik kedua kebutuhan tersebut ketika mengembangkan standar.

b. Bapepam-LK (2007)

Tim Studi Standar Syariah di Pasar Modal, Bapepam, melakukan penelitian mengenai “Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal Indonesia”. Penelitian ini memberi masukan mengenai bagaimana penyajian sukuk dan hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan Emiten penerbit sukuk. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Di Indonesia belum terdapat peraturan atau standar akuntansi yang secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi penerbitan sukuk, baik sukuk mudharabah maupun sukuk ijarah. Untuk memberikan pedoman terkait perlakuan akuntansi penerbitan sukuk, perlu disusun suatu peraturan yang secara spesifik mengatur tentang perlakuan akuntansi penerbitan sukuk untuk emiten.
2. Standar akuntansi yang ada saat ini masih sebatas mengatur akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk, yaitu PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah untuk akad ijarah serta PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Kedua PSAK tersebut tidak mengatur perlakuan akuntansi penerbitan sukuk. Untuk menyeragamkan dan meningkatkan daya banding laporan keuangan emiten yang menerbitkan sukuk, maka selain perlakuan akuntansi penerbitan sukuk juga perlu diatur pengungkapan hal-hal yang terkait penerbitan sukuk.
3. Praktik akuntansi emiten yang saat ini sudah menerbitkan sukuk masih mengikuti perlakuan akuntansi obligasi konvensional, dimana sukuk dicatat

sebagai hutang obligasi dan pembayaran bagi hasil atau imbalan sukuk diakui sebagai pembayaran beban bunga.

4. Masih terdapat banyak perbedaan pengungkapan sukuk dalam laporan keuangan emiten yang telah menerbitkan sukuk.

c. Wibowo (2009)

1. Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang merupakan bukti partisipasi atas suatu aset tertentu dari perusahaan. Sukuk bukan merupakan surat pengakuan utang. Pemegang sukuk menerima manfaat atas kepemilikan aset, bukan bunga.
2. Perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional terletak pada prinsip syariah yang harus menjadi dasar penerbitan sukuk, selain itu setiap penerbitan sukuk harus dijamin oleh aset tertentu (*underlying assets*). Penerbitan sukuk juga harus terbebas dari unsur *gharar* dan *maysir*. Selain itu, penggunaan dana yang dihasilkan dari penerbitan sukuk tidak boleh dipergunakan untuk pembiayaan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Penerbitan sukuk di Indonesia hampir sama dengan penerbitan obligasi konvensional, yang membedakan adalah penerbitan sukuk harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa terkait penerbitan sukuk atau obligasi syariah.
4. Perlakuan akuntansi untuk sukuk sampai saat ini belum diatur oleh PSAK (tahun 2009-penulis). Jadi jika mengacu pada perlakuan akuntansi, seharusnya PSAK tentang sukuk harus sudah diatur. Hal ini yang menyebabkan ketidakseragaman perusahaan penerbit dalam melaporkan transaksi terkait sukuk baik itu pelaporan di Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penerbit sukuk melaporkan penerbitan sukuk sebagai Hutang Obligasi (digabungkan dengan penerbitan obligasi konvensional). Di Laporan Laba/Rugi, imbalan yang harus dibayarkan oleh perusahaan penerbit sukuk dicatat sebagai Beban Bunga atau Beban Pendanaan. Penerbitan sukuk dilaporkan di Laporan Arus Kas sebagai Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan – Penerimaan dari Hutang Obligasi (digabungkan dengan penerbitan obligasi konvensional). Penjelasan

rinci terkait transaksi sukuk perusahaan dilaporkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Yang perlu diperhatikan dalam CALK adalah tidak banyak perusahaan penerbit sukuk yang menyebutkan *underlying asset* yang digunakan, kebanyakan perusahaan hanya menyebutkan aset berupa tanah, bangunan, dan peralatan yang digunakan sebagai *underlying asset* tanpa menyebutkannya secara terperinci aset mana yang digunakan. Selain itu hal lain yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan adalah tidak disebutkannya *SPV (special purpose vehicle)* yang digunakan dalam perusahaan, jadi tidak diketahui apakah perusahaan menggunakan *SPV (special purpose vehicle)* dalam penerbitan obligasi.

5. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sukuk. Ini dapat dilihat dari sisi masih sedikitnya porsi sukuk dibandingkan dengan obligasi konvensional baik dari segi jumlah maupun nominal. Selain itu, dari sisi investor, ternyata sukuk tidak terbatas pada institusi syariah saja, bahkan investor dari institusi konvensional lebih mendominasi. Keberhasilan pemerintah RI menerbitkan Sukuk Negara maupun Sukuk Ritel merupakan suatu indikasi bahwa surat berharga berbasis syariah diminati oleh investor baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini mendorong pemerintah RI untuk menerbitkan sukuk global. Jika dibandingkan dengan perkembangan sukuk Malaysia, maka Indonesia tertinggal jauh. Hal ini bisa dilihat dari segi nominal maupun jenis sukuk yang diterbitkan. Selain itu, dengan adanya dukungan yang besar dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, menyebabkan kuatnya posisi keuangan Islam di Malaysia.

d. Citra (2010)

1. Perlakuan akuntansi penerbitan sukuk oleh emiten sampel dalam hal pengukuran dan pengakuan (nilai penerbitan, biaya, emisi, dan penarikan) sudah sesuai dengan teori rujukan (PSAK 105, PSAK 107, dan AAOIFI 17).
2. Metode bagi hasil yang digunakan oleh emiten berbeda-beda, namun seluruhnya telah sesuai dengan teori yang dijadikan rujukan. Namun emiten yang perlu menjelaskan lebih rinci tentang hak pemegang sukuk jika terjadi perubahan nisbah.

3. Sebagian besar emiten mencatat penerbitan sukuk mudharabah dan ijarah pada sisi hutang obligasi dan tidak sesuai dengan teori rujukan, serta hanya satu emiten sampel yang mencatatnya pada dana syirkah temporer.
4. Beban bagi hasil sukuk mudharabah pada dua emiten sampel telah sesuai dengan teori rujukan, yaitu digolongkan sebagai beban hasil dana syirkah temporer sedangkan emiten lain menyajikannya pada beban bunga.
5. Satu emiten sampel menggolongkan imbalan sukuk ijarah sesuai dengan teori rujukan (akun beban sewa), sedangkan emiten lain memilih beban pendanaan/keuangan dan dinilai kurang sesuai dengan teori yang menjadikan rujukan sebab tidak berbeda dengan beban bunga pada obligasi konvensional.
6. Emiten yang mencatat arus dana untuk beban bagi hasil dan imbalan ijarah pada arus kas untuk kegiatan operasional dinilai lebih sesuai dengan teori rujukan dibanding pencatatan pada arus kas pendanaan.
7. Pengungkapan yang dilakukan oleh emiten sampel penerbit sukuk *mudharabah* maupun ijarah dinilai cukup baik, namun sebaiknya dilengkapi dengan penjelasan nilai tentang skema dan *underlying asset* penerbit sukuk untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*).

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perlakuan akuntansi sukuk dengan teori yang dijadikan rujukan antara lain adalah memang belum adanya standar yang mengatur mengenai sukuk, sukuk yang mirip dengan instrumen obligasi, serta sukuk yang diterbitkan tidak memiliki nilai yang material jika dibandingkan dengan hutang dan modal perusahaan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Kualitatif

Tipe penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang digunakan adalah metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metode kajian pustaka digunakan sebagai analisis konten yaitu memaparkan sesuatu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi. Data berasal dari studi pustaka melalui pengumpulan data pustaka, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan ketentuan sukuk dan praktek penerapannya.

3.1.1 Studi Literatur

Dalam pelaksanaannya studi ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui pengumpulan data/informasi dan mempelajari serta menelaah materi-materi kajian mengenai perlakuan akuntansi atas produk-produk syariah, khususnya yang berkaitan dengan sukuk, di pasar modal. Kajian yang dimaksud meliputi:

1. Standar akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions), yaitu Shari'a Standard No. 17 tentang Investment Sukuk dan Statement Standard.
2. PSAK Syariah yang diterbitkan oleh DSAK-IAI khususnya Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK No. 110 tentang Akuntansi Sukuk.
3. Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, dan Peraturan No. IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.

Studi literatur tersebut kemudian dijadikan acuan untuk menganalisa data sekunder yang digunakan dalam penelitian, dalam hal ini adalah laporan keuangan penerbit (emiten) dan investor.

3.1.2 Review Laporan Keuangan

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di awal, maka metode lain yang dilakukan oleh penulis untuk mencapai tujuan tersebut adalah *review* laporan keuangan. Penulis akan mengkaji praktik keterbukaan informasi terhadap laporan keuangan emiten yang telah menerbitkan sukuk dan investor atau *subscriber* sukuk yang menggunakan akad ijarah maupun mudharabah.

Pada sisi neraca, hal yang diperhatikan adalah pencatatan sukuk perusahaan, selain itu dilihat pula *underlying asset* pada penerbitan sukuk tersebut. Beban bagi hasil dilihat pada laporan laba rugi perusahaan. Laporan arus kas bisa memberikan informasi untuk apakah kas yang diperoleh dari penerbitan sukuk. Sedangkan pada catatan atas laporan keuangan memberikan informasi lebih rinci mengenai penerbitan sukuk serta *underlying asset* sukuk yang diterbitkan.

3.2 Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

Secondary data refer to information gathered from sources already existing...Data can also be obtained from secondary sources, as for examples, company records or achieves, government publications, industry analyses offered by the media, web sites, the internet, and so on (Sekaran, 2003).

Data sekunder dibutuhkan untuk mempertahankan objektivitas penelitian. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan. Penyajian dalam laporan keuangan yang dianalisis adalah yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu pelaporan sukuk. Hingga saat ini di Indonesia telah terdapat sebanyak empat puluh delapan sukuk yang telah diterbitkan oleh emiten. Empat puluh delapan sukuk ini diterbitkan oleh dua puluh tujuh perusahaan. Per 30 September 2011, terdapat 31 sukuk yang masih beredar, dan 17 sukuk yang sudah jatuh tempo (lihat Lampiran 3).

Dari sukuk yang telah terbit, terdapat dua belas sukuk yang menggunakan akad mudharabah dan tiga puluh enam sukuk yang menggunakan akad ijarah. Dari dua belas sukuk yang menggunakan akad mudharabah, lima sukuk yang

Universitas Indonesia

masih beredar dan tujuh sukuk sudah jatuh tempo atau dilunasi. Dari dua belas sukuk mudharabah yang telah terbit ini, hanya lima sukuk yang berhasil didapat laporan keuangannya. Sehingga akhirnya sampel penelitian untuk sukuk mudharabah menurun menjadi lima perusahaan saja. Untuk mengetahui praktik pengungkapan berkaitan dengan penerbitan sukuk di dalam laporan keuangan emiten, penelitian mengambil sampel lima emiten untuk masing-masing jenis akad (lihat tabel 3).

Tabel 3 Daftar Sukuk yang Dijadikan Sampel

Sukuk Ijarah		
No.	Perusahaan	Nama Sukuk
1.	PT Summarecon Agung Tbk (SMRA)	Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008
2.	PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL)	Sukuk Ijarah Metrodata Eletronics I Tahun 2008
3.	PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA)	Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri A dan B
4.	PT Bakrieland Development Tbk (ELTY)	Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Th. 2009 seri B
5.	PT Salim Ivomas Tbk (SIMP)	Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I tahun 2009
Sukuk Mudharabah		
1.	PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA)	OS Berlian Laju Tanker Syariah Mudharabah Th. 2003
2.	PT Bank Syariah Mandiri (BSM)	OS Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2003
3.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI)	Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007
4.	PT Mayora Indah Tbk (MYOR)	Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008
5.	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMMI)	Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008

Sumber: Bapepam (2011), telah diolah kembali.

Perlakuan akuntansi sukuk untuk investor sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan perlakuan akuntansi instrumen keuangan lain. Untuk memenuhi tujuan penelitian, yakni mengetahui perlakuan akuntansi dari sisi investor sukuk berdasarkan ED PSAK 110, maka analisis pun dilakukan pada sampel perusahaan perbankan. Dasar pemilihan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan adalah dikarenakan bank merupakan pemain utama dalam pasar modal Indonesia. Untuk analisis perlakuan akuntansi investor, penulis membatasi pada investor dari sektor perbankan, dan laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan pada tahun 2010. Oleh karena itu dilakukan *review* laporan keuangan bank-bank yang terdapat di situs BEI dan bank itu sendiri. *Review* dilakukan pada laporan keuangan bank-bank yang tersedia di internet, kemudian ditinjau lagi apakah dalam laporan keuangan tersebut terdapat sukuk. Dari *review* tersebut, dipilih sepuluh perusahaan untuk dijadikan sampel penelitian, antara lain sebagai berikut.

1. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMMI)
2. PT Bank Syariah Mandiri Tbk (BSM)
3. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)
4. PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM)
5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
6. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)
7. PT Bank Bukopin Tbk (BBKP)
8. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA)
9. PT Bank Mega Tbk (MEGA)
10. PT Bank Danamon Tbk (BDMN)

3.3 Metode Analisis

Analisis perlakuan akuntansi sukuk akan didasari pada tinjauan pustaka yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut adalah tahapan penelitian.

1. Melakukan *review* penyajian sukuk di laporan keuangan. Melalui penyajian akuntansi, dapat diperkirakan detail pencatatan sukuk yang ada di perusahaan, termasuk jurnal sehingga menghasilkan laporan keuangan,

2. Menggunakan AAOIFI, PSAK No.110, dan literatur lainnya sebagai dasar untuk menganalisis apakah perlakuan akuntansi sukuk telah sesuai dengan acuan tersebut.
3. Menyimpulkan apakah perusahaan telah menyajikan sukuk sesuai dengan acuan. Jika terdapat perbedaan, maka dilakukan penyesuaian bagaimana penyajian sukuk yang sesuai dengan teori dan standar acuan.



BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Akuntansi Penerbit

4.1.1 Pengakuan dan Pengukuran

4.1.1.1 Nilai Penerbitan Sukuk

a. Sukuk Ijarah

ED PSAK 110 menyebutkan bahwa sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah (lihat Lampiran 1). Sukuk ijarah diakui sebesar nominal dan biaya transaksi. Semua sampel mengakui sukuk ijarah sebesar nominal dan biaya transaksi.

- PT Summarecon Agung Tbk (SMRA)

Sukuk ijarah yang diterbitkan oleh SMRA akan digunakan untuk modal kerja dan memperoleh tanah dengan cara mengakuisisi PT Gading Orchard. Sukuk ijarah dijamin dengan properti investasi milik Anak Perusahaan, PT Lestari Mahadibya. Pada tahun 2008, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), agen pemeringkat efek di Indonesia, memberikan peringkat id A-sy (*single A minus, stable outlook*) atas Sukuk ijarah tersebut.

- PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL)

Sukuk ijarah yang diterbitkan oleh Metrodata Electronics digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal perseroan pada PT Metrodata E Bisnis dan PT Mitra Integrasi Informatika yang merupakan Anak Perusahaan Perseroan. Mekanisme sewa menyewa tidak tercermin pada penerbitan sukuk sebab “aset yang disewakan” bukan penyertaan modal. Pada penjelasan struktur obligasi di prospektus, aset yang dialihkan kepada wali amanat kemudian disewakan adalah 32.272 unit barang yang terdiri dari *personal computer, notebook, server, media penyimpanan (storage) printer dan scanner, option/computer accessories* dan peralatan *networking* senilai Rp 100.000.000.000,00. Hasil sewa dari barang-barang tersebut kemudian digunakan untuk membayar imbalan ijarah pada investor.

- PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA)

Berbeda dengan Metrodata Electronics yang menggunakan hasil penerbitan sukuknya untuk investasi, Matahari Putra Prima menyatakan langsung bahwa penerbitan sukuk digunakan untuk transaksi ijarah. Dengan demikian, skema ijarah telah terlihat jelas mulai dari penerbitan. Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri A dan B digunakan untuk menyewa ruang usaha senilai Rp 250.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut (lihat Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Objek Ijarah Sukuk Ijarah Matahari II Tahun 2009

Seri A					
No.	Nama	Kota	Manfaat Penggunaan	Luas (m ²)	Total Sewa Objek Ijarah Selama 3 Tahun (Rp)
1.	Metropolis Town Square	Tangerang	Ruang Pertokoan	15.248	56.878.636.198
2.	Matahari Plaza	Madiun	Ruang Pertokoan	19.991	53.631.765.909
					110.510.402.107
Seri B					
No.	Nama	Kota	Manfaat Penggunaan	Luas (m ²)	Total Sewa Objek Ijarah Selama 3 Tahun (Rp)
1.	Depok Town Square	Depok	Ruang Pertokoan	13.045	72.758.664.760
2.	WTC Matahari Serpong	Tangerang	Ruang Pertokoan	11.184	71.310.370.761
					144.069.035.521

Sumber: Prospektus Sukuk Matahari Putra Prima (2009).

- PT Bakrieland Development Tbk (ELTY)

Sukuk ijarah yang diterbitkan oleh ELTY sebagian besar digunakan untuk mendukung pengembangan proyek Unit Usaha Landed Residential. Penerbitan sukuk tersebut adalah sebagai upaya Perusahaan untuk menerbitkan instrumen investasi yang memenuhi ketentuan syariah, sehingga dapat meningkatkan kerja sama dengan investor dari negara-negara Timur

Tengah. Dana yang dihimpun dari penerbitan sukuk tersebut adalah sebesar Rp 150 miliar, yang terbagi menjadi dua seri yaitu Seri A sebesar Rp 60 miliar dan Seri B sebesar Rp 90 miliar yang akan jatuh tempo masing-masing pada tahun 2011 dan 2012.

- PT Salim Ivomas Tbk (SIMP)

Sukuk ijarah yang diterbitkan oleh SIMP akan digunakan seluruhnya untuk membuat dan melangsungkan jasa pengangkutan untuk lima tahun dengan pihak ketiga dan afiliasi. Namun, apabila dana hasil emisi sukuk ijarah belum digunakan, SIMP akan menggunakan dana tersebut untuk keperluan modal kerja, antara lain pembelian bahan baku dan pupuk, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut teori, nilai penerbitan sukuk ijarah harus sesuai dengan nilai yang disewakan. Berdasarkan hasil pengamatan, tidak seluruh sukuk yang diterbitkan digunakan secara langsung untuk transaksi sewa menyewa, ada beberapa yang digunakan untuk investasi dan pembayaran utang. Akan tetapi, nilai sukuk selalu sama dengan aset yang disewakan. Dengan mengacu pada ED PSAK 110 dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, yang mengatur pengukuran dana penerbitan sukuk ijarah, perlakuan emiten sudah sesuai dengan teori dan ED PSAK 110.

b. Sukuk Mudharabah

Menurut teori, nilai penerbitan sukuk mudharabah harus sesuai dengan modal yang tersedia dana akan diberikan kepada mudharib. Dan lebih lanjut, ED PSAK 110 menyebutkan bahwa sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nominal.

Pada catatan laporan keuangannya, kelima perusahaan sampel menyatakan dengan jelas bahwa sukuk mudharabah diterbitkan pada nilai nominal dan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Sukuk Mudharabah Berlian Laju Tanker diterbitkan untuk program perluasan usaha (menambah armada kapal tanker) dan penambahan modal kerja. Sukuk Mudharabah I Adhi

Karya diterbitkan untuk proyek jasa konstruksi. Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Indonesia, OS Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2003 dan Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008 diterbitkan untuk memperkuat struktur permodalan guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah dan/atau investasi lainnya yang merupakan bagian dari kegiatan usahanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masing-masing perusahaan penerbit telah menyebutkan dengan jelas rencana penggunaan penerbitan. Dengan mengacu pada ED PSAK 110 dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, yang mengatur pengukuran dana penerbitan sukuk mudharabah, perlakuan emiten tidak terlalu berbeda dengan teori dan ED PSAK 110.

4.1.1.2 Biaya Emisi Penerbitan Sukuk

Berdasarkan ED PSAK 110, biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah. Amortisasi diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah. Sedangkan untuk sukuk ijarah, sukuk ijarah diakui sebesar nominal dan biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah. Amortisasi tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah.

Dalam prospektusnya, tidak seluruh emiten menjelaskan dengan rinci tentang biaya emisi. Namun secara umum biaya emisi yang dikeluarkan saat penerbitan sukuk terdiri dari biaya-biaya sebagai berikut.

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi sukuk ijarah.
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya jasa akuntan, konsultan hukum, dan notaris.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya jasa wali amanat dan badan pemeringkat efek.
4. Biaya lain-lain (percetakan, iklan dan *public expose*, audit penjatahan).

Melalui *review* laporan keuangan emiten, ditemukan bahwa praktik amortisasi yang dilakukan oleh emiten sampel seluruhnya menggunakan metode penyusutan garis lurus. Besarnya biaya emisi dibagi dengan jumlah tahun mulai

penerbitan hingga jatuh tempo sukuk. Dengan mengacu pada ED PSAK 110 dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, yang mengatur pengukuran dana penerbitan sukuk mudharabah dan ijarah, perlakuan emiten sudah sesuai dengan teori dan ED PSAK 110.

4.1.1.3 Jatuh Tempo Sukuk

Dari sepuluh sukuk emiten yang menjadi sampel, ada dua sukuk yang telah jatuh tempo, yaitu OS Mudharabah Berlian Laju Tanker Th 2003, OS Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2003, dan Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Th. 2009 Seri A. Sesuai dengan teori yang ada, penarikan saat jatuh tempo sukuk harus dilakukan pada nilai nominal.

Menurut data yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2008 dan 2011:

- PT Berlian Laju Tanker melakukan penarikan sukuk pada nilai nominal. Jatuh tempo yang dilakukan pada bulan Mei 2008. Hal ini berarti perlakuan akuntansi jatuh tempo sukuk telah sesuai dengan teori yang digunakan.
- PT Bank Syariah Mandiri (BSM) melakukan penarikan sukuk pada nilai nominal. Jatuh tempo yang dilakukan pada bulan Oktober 2008. Hal ini berarti perlakuan akuntansi jatuh tempo sukuk telah sesuai dengan teori yang digunakan
- PT Bakrieland Development melakukan penarikan sukuk pada nilai nominal. Jatuh tempo yang dilakukan pada bulan Juli 2011. Hal ini berarti perlakuan akuntansi jatuh tempo sukuk telah sesuai dengan teori yang digunakan.

4.1.1.4 Bagi Hasil Mudharabah dan Imbalan Ijarah

Sedangkan untuk pembayaran imbalan ijarah, ED PSAK 110 menyebutkan bahwa beban ijarah diakui pada saat terutang. Setelah melakukan *review* laporan keuangan pada lima emiten sampel penerbit sukuk ijarah, seluruh emiten sampel mengakui beban ijarah pada saat terutang.

Menurut ED PSAK 110, bagi hasil yang menjadi hak investor sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban. Setelah melakukan *review* laporan keuangan pada lima emiten sampel penerbit sukuk mudharabah, tidak seluruh emiten sampel mengakui bagi hasil mudharabah sebagai pengurang pendapatan. Emiten yang mengakui bagi hasil mudharabah

sebagai pengurang pendapatan adalah PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Mayora Indah.

4.1.2 Penyajian

a. Sukuk Ijarah

Berikut ini adalah uraian pembahasan mengenai penyajian sukuk ijarah emiten sampel dan ringkasan penyajian tersebut (lihat tabel 4.2).

1) Neraca

ED PSAK 110 menyebutkan bahwa sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas. Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, maka sukuk ijarah disajikan sesuai dengan klasifikasi liabilitas tersebut. Sukuk ijarah disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Seluruh emiten menyajikan penerbitan sukuk ijarah pada sisi kewajiban, yakni pada akun “Hutang obligasi dan sukuk ijarah”, “Hutang sukuk ijarah”, “Hutang obligasi”, dan “Hutang sukuk ijarah”. Pengklasifikasian hutang di sisi kewajiban disajikan sesuai dengan jangka waktu sukuk ijarah, dikarenakan jangka waktu dari keseluruhan sampel lebih dari 1 tahun maka dikelompokkan pada sisi kewajiban tidak lancar. Sukuk ijarah disajikan secara neto setelah setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyajian sukuk ijarah di neraca sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

2) Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas

ED PSAK 110 menyebutkan bahwa beban ijarah diakui pada saat terutang. Kelima emiten sampel mengakui beban ijarah pada saat terutang, hal ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi emiten sampel sudah sesuai dengan ED PSAK 110. Untuk pengakuan beban pembayaran imbalan sukuk kepada pemegang sukuk dalam Laporan Laba Rugi, dua emiten mengakui beban pembayaran imbalan sukuk sebagai “Beban Bunga Hutang Obligasi”, satu emiten mengakui sebagai “Beban (penghasilan) bunga dan pendanaan lainnya – bersih”, satu emiten mengakui sebagai “Beban Bunga dan Keuangan Lainnya”

dan satu emiten mengakui sebagai “Beban Keuangan” dengan perincian lebih lanjut pada akun “Cicilan imbalan sukuk ijarah”. Beban pembayaran imbalan sukuk ijarah oleh empat emiten disajikan dalam Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas dari kegiatan operasi dengan nama akun yang berbeda dan satu emiten menyajikannya dalam kelompok arus kas dari kegiatan pendanaan.

Tabel 4.2 Penyajian Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah		
Emiten Sampel	Neraca	L/R dan Arus Kas
SMRA	Disajikan pada sisi Kewajiban pada akun “Hutang obligasi dan sukuk ijarah – bersih”	- Pengakuan beban pembayaran imbalan sukuk kepada pemegang sukuk dalam Laporan Laba Rugi dalam akun “Beban Bunga Hutang Obligasi” - Disajikan pada arus kas aktivitas operasi pada akun “Beban Bunga”
MTDL	Disajikan pada sisi Kewajiban pada akun “Hutang sukuk ijarah”	- Pengakuan beban pembayaran imbalan sukuk kepada pemegang sukuk dalam Laporan Laba Rugi dalam akun “Beban Bunga Hutang Obligasi” - Disajikan pada arus kas aktivitas operasi pada akun “Pembayaran Beban Keuangan”
MPPA	Disajikan pada sisi Kewajiban pada akun “Hutang obligasi-bersih”	- Pengakuan beban pembayaran imbalan sukuk kepada pemegang sukuk dalam Laporan Laba Rugi dalam akun “Beban (penghasilan) bunga dan pendanaan lainnya – bersih” - Disajikan pada arus kas dari aktivitas pendanaan pada akun “Beban bunga dan pendanaan lainnya”
ELTY	Disajikan pada sisi Kewajiban pada akun “Hutang obligasi”	- Pengakuan beban pembayaran imbalan sukuk kepada pemegang sukuk dalam Laporan Laba Rugi dalam akun “Beban Keuangan” dengan perincian lebih lanjut pada akun “Cicilan imbalan sukuk ijarah” - Disajikan pada arus kas aktivitas operasi pada akun “Pembayaran Beban Keuangan”
SIMP	Disajikan pada sisi Kewajiban Tidak Lancar pada akun “Hutang obligasi dan sukuk ijarah”	- Pengakuan beban pembayaran imbalan sukuk kepada pemegang sukuk dalam Laporan Laba Rugi dalam akun “Beban Bunga dan Keuangan Lainnya” - Disajikan pada arus kas aktivitas operasi pada akun “Pembayaran Bunga”

Sumber: Dari berbagai sumber, telah diolah kembali

Berdasarkan *review* laporan keuangan yang dilakukan pada lima emiten sampel, terlihat bahwa belum terdapat keseragaman dalam penyajian di neraca, dan laporan laba rugi dan laporan arus kas, yang dilakukan oleh emiten sukuk ijarah. Lebih lanjut, hanya terdapat dua sampel, MTDL dan SIMP, yang secara

spesifik menyebutkan sukuk ijarah pada sisi liabilitasnya. Pada laporan laba rugi ditemukan hanya satu sampel, ELTY, yang merincikan imbalan ijarah pada laporan laba rugi sebagai akun “Cicilan imbalan sukuk ijarah”.

b. Sukuk Mudharabah

Berikut ini adalah uraian pembahasan mengenai penyajian sukuk mudharabah emiten sampel dan ringkasan penyajian tersebut (lihat tabel 4.3).

1) Neraca

ED PSAK 110 menyebutkan bahwa sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer. Untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (entitas syariah), maka sukuk mudharabah disajikan dalam dana syirkah temporer. Untuk entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (bukan entitas syariah), maka sukuk mudharabah disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk mudharabah disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas.

Kelima emiten tersebut menyajikan penerbitan sukuk mudharabah ke dalam pos-pos yang berbeda, yaitu Hutang Obligasi (3 emiten), Surat Berharga yang Diterbitkan, dan Dana Syirkah Temporer. Ketiga emiten yang melaporkan sukuk mudharabah sebagai hutang obligasi tidak memisahkan sukuk mudharabah dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Dari *review* laporan keuangan lima emiten sampel ini, maka dapat disimpulkan bahwa hanya ada satu emiten yang penyajian sukuk mudharabah pada neraca sudah sesuai dengan ED PSAK 110, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia.

2) Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas

ED PSAK 110 menyebutkan bahwa biaya transaksi untuk penerbitan sukuk mudharabah disajikan dalam aset sebagai beban ditanggungkan, bukan bagian dari sukuk mudharabah. Seluruh emiten melaporkan biaya transaksinya terpisah dari sukuk mudharabah. Emiten menyajikan pembayaran bagi hasil kepada pemegang sukuk dalam Laporan Laba Rugi pada pos-pos yang berbeda sesuai dengan penyajian sukuk mudharabah dalam Neraca.

Berdasarkan *review* laporan keuangan yang dilakukan pada lima emiten sampel, dalam penyajian di neraca, dan laporan laba rugi dan laporan arus kas, yang dilakukan oleh emiten sukuk mudharabah berbeda-beda dalam pengelompokan sukuk mudharabah. Namun, satu emiten sampel, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, dalam penyajian sukuk mudharabah di neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas sudah sesuai dengan ED PSAK 110. Ketiga emiten yang menyajikan sukuk mudharabah dalam akun Hutang Obligasi, mengakui beban pembayaran bagi hasil sebagai pos Beban Pendanaan atau Beban Keuangan, dan Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah. Satu emiten menyajikan sukuk mudharabah sebagai pos Dana Syirkah Temporer, mengakui beban pembayaran bagi hasil sukuk mudharabah sebagai Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer. Satu emiten yang menyajikan sukuk mudharabah sebagai pos Surat Berharga yang Diterbitkan, mengakui beban pembayaran bagi hasil sukuk mudharabah sebagai Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat.

Berdasarkan ED PSAK 110 poin 27 (lihat lampiran 1), untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (entitas syariah), maka sukuk mudharabah disajikan dalam dana syirkah temporer. Hal ini sudah dilakukan oleh BMMI, namun hal ini tidak terlihat pada penyajian yang dilakukan oleh BSM, dikarenakan kurun waktu penerbitan sukuk mudharabah BSM tersebut, peraturan dan teori rujukan yang terkait dengan sukuk belum disusun.

Berdasarkan ED PSAK 110 poin 28 (lihat lampiran 1), Untuk entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (bukan entitas syariah), maka sukuk mudharabah disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk mudharabah disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas. Dalam penyajian di neraca, tiga emiten sampel bukan entitas syariah, BLTA, ADHI, dan MYOR, menyajikan sukuk mudharabah pada akun "Hutang obligasi", dan tidak memisahkannya dengan liabilitas lain. Sehingga penyajian yang dilakukan oleh ketiga sampel ini belum sesuai dengan ED PSAK 110.

Tabel 4.3 Penyajian Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah		
Emiten Sampel	Neraca	L/R dan Arus Kas
BLTA	Disajikan pada sisi Kewajiban pada akun “Hutang obligasi”	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan beban pembayaran bagi hasil sukuk mudharabah kepada pemegang sukuk dalam Laporan Laba Rugi dalam akun “Beban Keuangan” - Disajikan pada arus kas aktivitas operasi pada akun “Pembayaran bagi hasil obligasi syariah mudharabah”
BSM	Disajikan pada sisi Kewajiban pada akun “Surat Berharga Yang Diterbitkan”	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan beban pembayaran bagi hasil sukuk mudharabah kepada pemegang sukuk dalam Laporan Laba Rugi dalam akun “Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat” - Disajikan pada arus kas aktivitas operasi pada akun “Pembayaran bagi hasil investasi tidak terikat”
ADHI	Disajikan pada sisi Kewajiban pada akun “Hutang obligasi”	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan beban pembayaran bagi hasil sukuk mudharabah kepada pemegang sukuk dalam Laporan Laba Rugi dalam akun “Beban Keuangan” - Disajikan pada arus kas aktivitas operasi pada akun “Pembayaran beban bunga”
MYOR	Disajikan pada sisi Kewajiban pada akun “Hutang obligasi”	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan beban pembayaran bagi hasil sukuk mudharabah kepada pemegang sukuk dalam Laporan Laba Rugi dalam akun “Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah” - Disajikan pada arus kas aktivitas operasi pada akun “Pembayaran pendapatan bagi hasil mudharabah”
BMMI	Sukuk mudharabah disajikan sebagai “Dana Syirkah Temporer”.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan beban pembayaran imbalan sukuk kepada pemegang sukuk dalam Laporan Laba Rugi dalam akun “Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer” - Disajikan pada arus kas aktivitas operasi pada akun “Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer”

Sumber: Dari berbagai sumber, telah diolah kembali

Berdasarkan ED PSAK 110 poin 22 (lihat lampiran 1), bagi hasil yang menjadi hak investor sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan

sebagai beban. Dalam penyajian di laporan laba rugi, hanya satu emiten sampel yang sudah sesuai dengan ED PSAK 110, yaitu BMMI. Sedangkan dua sampel, BLTA dan ADHI, melaporkannya sebagai beban. Untuk satu sampel MYOR, Pengakuan beban pembayaran bagi hasil sukuk mudharabah kepada pemegang sukuk dalam Laporan Laba Rugi dalam akun “Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah”. Setelah ditelusuri lebih lanjut pada laporan keuangan MYOR, akun ini merupakan pengurang beban, dan dalam CALK, akun ini dirincikan kembali pada biaya yang harus dibayar. *Nature* akun tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan ED PSAK 110, hanya saja penamaan akun tersebut menyebabkan kerancuan, seharusnya ditulis menjadi “pembayaran bagi hasil”, dan bukannya pendapatan bagi hasil.

4.1.3 Pengungkapan

Berikut ini adalah uraian pembahasan mengenai pengungkapan sukuk ijarah dan mudharabah emiten sampel dan ringkasan pengungkapan tersebut (lihat tabel 4.4 dan tabel 4.5).

a. Sukuk Ijarah

ED PSAK 110 menyebutkan bahwa untuk sukuk ijarah, entitas mengungkapkan hal-hal seperti uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomis, dan keterangan lain jika memang ada.

Di dalam catatan atas laporan keuangan bagian informasi umum semua emiten mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan sukuk ijarah, mengungkapkan tanggal penerbitan, nama obligasi, nominal, bursa pencatatan, dan tanggal pencatatan.

Secara keseluruhan hal-hal yang diungkapkan oleh emiten sehubungan dengan sukuk ijarah adalah sebagai berikut:

- Nama obligasi
- Tanggal penerbitan, jangka waktu, dan tanggal jatuh tempo
- Nama wali amanat
- Nilai nominal penerbitan dan nilai nominal per lembar

- Besaran dan periode pembayaran cicilan fee ijarah
- Penggunaan dana hasil sukuk
- Jaminan atas sukuk
- Tanggal pemerinkatan, peringkat, dan lembaga pemerinkat
- Ringkasan perjanjian perwalimanan
- Opsi pelunasan sebelum jatuh tempo atau pembelian kembali atas sukuk
- Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan penerbit, antara lain kewajiban penyisihan dana untuk pelunasan (sinking fund), kewajiban untuk memelihara rasio keuangan tertentu.
- Bursa dimana sukuk dicatatkan. Untuk informasi tanggal pencatatan sebagian besar emiten mengungkapkannya di bagian informasi umum.

Tabel 4.4 Pengungkapan Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah					
	SMRA	MTDL	MPPA	ELTY	SIMP
(a) Uraian tentang persyaratan:					
(i) ringkasan akad syariah yang digunakan;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
(ii) aset atau manfaat yang mendasari;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
(iii) besaran imbalan;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
(iv) nilai nominal;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
(v) jangka waktu;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
(vi) persyaratan penting lain.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
(b) Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomis	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
(c) Lain-lain.	A stable outlook)	BBB+	idA+(sy) (Stable Outlook)	“BBB+(sy)”; “Negative Outlook”	“idAA-“; “Stable Outlook”

Sumber: Dari berbagai sumber, telah diolah kembali

Berkaitan dengan sukuk ijarah, hanya tiga emiten mengungkapkan mengenai aset yang disewakan. Namun demikian, hanya dua emiten (SMRA dan MTDL) yang mengungkapkan aset ijarah secara rinci yang mencakup informasi mengenai status kepemilikan aset ijarah oleh perusahaan penerbit sukuk ijarah, dan nilai aset ijarah (lihat Tabel 4.4). SMRA melaporkan jenis aset ijarah adalah properti investasi. Akun properti investasi ini tersaji dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan SMRA. Sehingga secara terperinci disebutkan nilai aset ijarah dari SMRA. MTDL melaporkan yang menjadi objek ijarah adalah peralatan yang disewakan. Peralatan yang disewakan ini tersaji dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan MTDL. Sehingga secara terperinci disebutkan nilai aset ijarah dari MTDL.

b. Sukuk Mudharabah

ED PSAK 110 menyebutkan bahwa untuk sukuk mudharabah, entitas mengungkapkan hal-hal seperti uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk mudharabah, termasuk penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah, termasuk jenis usaha, kecenderungan (tren) usaha, pihak yang mengelola usaha (jika dilakukan pihak lain); dan keterangan lain jika memang ada.

Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan terdapat pada bagian informasi umum, kebijakan akuntansi, dan catatan per akun. Di bagian informasi umum, kelima emiten mengungkapkan mengenai sukuk mudharabah yang diterbitkannya. Hal-hal yang diungkapkan berhubungan dengan penerbitan sukuk mudharabah, antara lain mengungkapkan tanggal, nomor surat efektif dari Bapepam, nama obligasi, nominal, bursa dimana efek dicatatkan, tanggal pencatatan, dan tanggal mulai diperdagangkannya efek tersebut.

Secara keseluruhan hal-hal yang diungkapkan oleh emiten dalam catatan per akun sehubungan dengan sukuk mudharabah yang diterbitkannya adalah sebagai berikut:

- Nama sukuk
- Tanggal penerbitan, jangka waktu, dan tanggal jatuh tempo

- Nama wali amanat
 - Nilai nominal penerbitan dan nilai nominal per lembar
 - Nisbah, sumber pendapatan yang dibagikan, dan periode pembayaran bagi hasil
 - Penggunaan dana hasil sukuk atau Obligasi Syariah
 - Jaminan atas sukuk atau Obligasi Syariah
 - Tanggal pemeringkatan, peringkat, dan lembaga pemeringkat
 - Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan penerbit, antara lain kewajiban penyisihan dana untuk pelunasan (sinking fund), kewajiban untuk memelihara rasio keuangan tertentu.
 - Opsi pelunasan sebelum jatuh tempo atau pembelian kembali atas sukuk atau Obligasi Syariah
 - Akad atau struktur yang digunakan dalam penerbitan sukuk atau Obligasi Syariah
 - Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI)
 - Tanggal pencatatan dan Bursa dimana sukuk atau Obligasi Syariah dicatatkan.
- Untuk informasi ini sebagian besar emiten mengungkapkannya di bagian informasi umum.

Berkaitan dengan pengungkapan kebijakan akuntansi, dua emiten mengungkapkan mengenai kebijakan akuntansi biaya emisi obligasi, satu emiten mengungkapkan kebijakan akuntansi investasi tidak terikat, satu emiten mengungkapkan kebijakan akuntansi dana syirkah temporer, dan satu emiten tidak mengungkapkan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan sukuk mudharabah (lihat Tabel 4.5).

Di dalam catatan atas akun yang berhubungan dengan sukuk mudharabah, pola pengungkapan emiten berbeda-beda. Keempat emiten mengungkapkan periode pembayaran bagi hasil dan besaran nisbah bagi hasil dalam catatan per akun dan satu emiten mengungkapkan hal-hal tersebut dalam bagian kebijakan akuntansi hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer.

Tabel 4.5 Pengungkapan Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah						
		BLTA	BSM	ADHI	MYOR	BMMI
a) Uraian persyaratan						
	(i) ringkasan akad syariah yang digunakan;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	(ii) aktivitas yang mendasari;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	(iii) nilai nominal;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	(iv) prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	(v) jangka waktu;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	(vi) persyaratan penting lain.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
(b) Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah.		Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
(c) Lain-lain.		idAA-(sy).	Tidak Ada	A-, stable outlook	idA+(sy).	A-.

Sumber: Dari berbagai sumber, telah diolah kembali

4.2 Akuntansi Investor

Bank merupakan salah satu pemain utama dalam pasar sukuk Indonesia. Akan tetapi mengingat dari periode 2002 hingga 2010, PSAK khusus yang mengatur mengenai sukuk belum diterbitkan, maka dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2010, bank menggunakan PSAK 50 dan 55 sebagai acuan untuk perlakuan akuntansi sukuk. PSAK 50 dan 55 digunakan sebagai pedoman dalam pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. PSAK 50 dan 55 ini digunakan oleh kesepuluh bank yang menjadi sampel.

Universitas Indonesia

Seperti yang telah dibahas dalam bab dua, ED PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk, tidak hanya mengatur mengenai perlakuan akuntansi sukuk pada perusahaan penerbit, akan tetapi juga mengatur perlakuan akuntansi investor. Berikut adalah analisis perlakuan akuntansi investor untuk masing-masing sampel bank yang menjadi *subscriber* sukuk dilihat dari pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

1. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (BBMI)

Untuk pengakuan dan pengukuran, praktik perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BBMI sudah sesuai dengan ED PSAK 110. Investasi pada obligasi syariah atau sukuk dicatat pada harga perolehan, dan diklasifikasikan berdasarkan tujuan manajemen pada saat perolehannya. Oleh karenanya pada laporan keuangan BBMI, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, PT Berlian Laju Tanker Tbk, PT PLN (Persero) Tbk, PT Titan Pertokimia Tbk dan PT Indosat (Persero) Tbk diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Biaya transaksi untuk investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diakui secara terpisah. Biaya transaksi tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk sebagai beban investasi. Untuk penyajian, pendapatan investasi disajikan dalam laporan laba rugi dengan akun "Pendapatan usaha utama Lainnya". Pada CALK, kemudian dijelaskan lebih rinci lagi pada akun "Pendapatan bagi hasil surat berharga". Untuk pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

2. PT Bank Syariah Mandiri Tbk. (BSM)

Untuk pengakuan dan pengukuran, praktik perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BSM sudah sesuai dengan ED PSAK 110. Investasi pada obligasi syariah atau sukuk dicatat pada harga perolehan, dan diklasifikasikan berdasarkan tujuan manajemen pada saat perolehannya. Oleh karenanya pada laporan keuangan BBMI, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, PT Berlian Laju Tanker Tbk, PT PLN (Persero) Tbk, PT Titan Pertokimia Tbk dan PT Indosat (Persero) Tbk diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Biaya transaksi untuk investasi pada sukuk ijarah

Universitas Indonesia

dan sukuk mudharabah yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diakui secara terpisah. Biaya transaksi tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk sebagai beban investasi. Untuk penyajian, pendapatan investasi disajikan dalam laporan laba rugi dengan akun “Income from government and corporate sukuk” (Pendapatan dari sukuk pemerintah dan korporasi). Untuk pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

3. PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI)

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2010, investasi pada obligasi syariah dikelompokkan pada akun “Efek-efek” di Neraca, yang kemudian dijelaskan lebih terperinci di CALK nomor 6. Untuk pengakuan dan pengukuran, investasi pada obligasi syariah atau sukuk dicatat pada nilai wajar. Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dipublikasikan. BMRI mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim. Klasifikasi instrumen keuangan pada pengakuan awal tergantung pada tujuan dan intensi manajemen atas instrumen keuangan yang diperoleh, serta karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Oleh karenanya pada laporan keuangan BMRI, Sukuk Ijarah PT Titan Petrokimia Nusantara Fitch dan Sukuk Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk penyajian, pendapatan investasi dari obligasi syariah atau sukuk disajikan pada laporan laba rugi dengan akun “Pendapatan Bunga”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada CALK nomor 35 mengenai pendapatan bunga, dimana termasuk dalam pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dan lain-lain adalah pendapatan berdasarkan prinsip syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Untuk pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

4. PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM)

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2010, investasi pada obligasi syariah dikelompokkan pada akun “Efek-efek” di Neraca, yang kemudian dijelaskan

lebih terperinci di CALK nomor 7. Untuk pengakuan dan pengukuran, investasi pada obligasi syariah atau sukuk dicatat pada nilai wajar. Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dipublikasikan. BSIM mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim. Klasifikasi instrumen keuangan pada pengakuan awal tergantung pada tujuan dan intensi manajemen atas instrumen keuangan yang diperoleh, serta karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Oleh karenanya pada laporan keuangan BSIM, sukuk diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk penyajian, pendapatan investasi dari obligasi syariah atau sukuk disajikan pada laporan laba rugi dengan akun “Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada CALK nomor 25 mengenai pendapatan bunga dan bagi hasil, dimana perhitungan pendapatan bunga dan bagi hasil diperinci lagi, yang dalam perincian tersebut terdapat segmen efek-efek. Untuk pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2010, investasi pada obligasi syariah dikelompokkan pada akun “Efek-efek” di Neraca, yang kemudian dijelaskan lebih terperinci di CALK nomor 7. Untuk pengakuan dan pengukuran, investasi pada obligasi syariah atau sukuk dicatat pada nilai wajar. Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dipublikasikan. BBRI mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim. Klasifikasi instrumen keuangan pada pengakuan awal tergantung pada tujuan dan intensi manajemen atas instrumen keuangan yang diperoleh, serta karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Oleh karenanya pada laporan keuangan BBRI, sukuk diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk penyajian, pendapatan investasi dari obligasi syariah atau sukuk disajikan pada laporan laba rugi dengan akun “Pendapatan Bunga, Investasi dan Syariah”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada CALK nomor 29 mengenai pendapatan,

bunga dan investasi yang diperoleh dari efek-efek. Untuk pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

6. PT Bank Bukopin Tbk (BBKP)

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2010, investasi pada obligasi syariah dikelompokkan pada akun “Surat-surat berharga”. Untuk pengakuan dan pengukuran, investasi pada obligasi syariah atau sukuk dicatat pada nilai wajar, dan diakui pada tanggal penyelesaian. Klasifikasi instrumen keuangan pada pengakuan awal tergantung pada tujuan dan intensi manajemen atas instrumen keuangan yang diperoleh, serta karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Semua instrumen keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Oleh karenanya pada laporan keuangan BBKP, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, Sukuk Ritel, diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk penyajian, pendapatan investasi dari obligasi syariah atau sukuk tidak spesifik dijelaskan atau disajikan pada laporan laba rugi dan CALK. Untuk pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

7. PT Bank Mega Tbk (MEGA)

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2010, investasi pada obligasi syariah dikelompokkan pada akun “Efek-efek” di Neraca, yang kemudian dijelaskan lebih terperinci di CALK nomor 9. Untuk pengakuan dan pengukuran, investasi pada obligasi syariah atau sukuk dicatat pada nilai wajar. Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dipublikasikan. BDMN mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim. Klasifikasi instrumen keuangan pada pengakuan awal tergantung pada tujuan dan intensi manajemen atas instrumen keuangan yang diperoleh, serta karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Oleh karenanya pada laporan keuangan MEGA, sukuk diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk penyajian, pendapatan investasi dari obligasi syariah atau sukuk disajikan pada laporan laba rugi dengan akun “Pendapatan Bunga”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut

pada CALK nomor 29 mengenai pendapatan bunga, dimana perhitungan pendapatan bunga dan bagi hasil diperinci lagi, yang dalam perincian tersebut terdapat segmen efek-efek dan tagihan lainnya. Untuk pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

8. PT Bank CIMB Niaga (BNGA)

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2010, investasi pada obligasi syariah dikelompokkan pada akun “Efek-efek” di Neraca, yang kemudian dijelaskan lebih terperinci di CALK nomor 7. Untuk pengakuan dan pengukuran, investasi pada obligasi syariah atau sukuk dicatat pada nilai wajar. Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dipublikasikan. BNGA mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim. Klasifikasi instrumen keuangan pada pengakuan awal tergantung pada tujuan dan intensi manajemen atas instrumen keuangan yang diperoleh, serta karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Oleh karenanya pada laporan keuangan BNGA, sukuk diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk penyajian, pendapatan investasi dari obligasi syariah atau sukuk disajikan pada laporan laba rugi dengan akun “Penghasilan Bunga”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada CALK nomor 31 mengenai pendapatan bunga, dimana perhitungan pendapatan bunga dan bagi hasil diperinci lagi, yang dalam perincian tersebut terdapat segmen efek-efek dan tagihan lainnya. Untuk pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

9. PT Bank Danamon (BDMN)

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2010, investasi pada obligasi syariah dikelompokkan pada akun “Efek-efek” di Neraca, yang kemudian dijelaskan lebih terperinci di CALK nomor 8. Untuk pengakuan dan pengukuran, investasi pada obligasi syariah atau sukuk dicatat pada nilai wajar. Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dipublikasikan. BDMN mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim. Klasifikasi

instrumen keuangan pada pengakuan awal tergantung pada tujuan dan intensi manajemen atas instrumen keuangan yang diperoleh, serta karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Oleh karenanya pada laporan keuangan BDMN, sukuk diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk penyajian, pendapatan investasi dari obligasi syariah atau sukuk disajikan pada laporan laba rugi dengan akun "Pendapatan Bunga". Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada CALK nomor 30 mengenai pendapatan bunga, dimana perhitungan pendapatan bunga dan bagi hasil diperinci lagi, yang dalam perincian tersebut terdapat segmen efek-efek dan tagihan lainnya. Untuk pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

10. PT Bank Negara Indonesia (BBNI)

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2010, investasi pada obligasi syariah dikelompokkan pada akun "Surat-surat berharga" di Neraca, yang kemudian dijelaskan lebih terperinci di CALK nomor 7. Untuk pengakuan dan pengukuran, investasi pada obligasi syariah atau sukuk dicatat pada nilai wajar. Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dipublikasikan. BBNI mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim. Klasifikasi instrumen keuangan pada pengakuan awal tergantung pada tujuan dan intensi manajemen atas instrumen keuangan yang diperoleh, serta karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Oleh karenanya pada laporan keuangan BBNI, sukuk diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk penyajian, pendapatan investasi dari obligasi syariah atau sukuk disajikan pada laporan laba rugi dengan akun "Pendapatan Bunga dan Syariah". Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada CALK nomor 28 mengenai pendapatan bunga dan syariah, dimana perhitungan pendapatan bunga dan syariah diperinci lagi, yang dalam perincian tersebut terdapat segmen surat-surat berharga. Untuk pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

Dari analisis perlakuan akuntansi investor di atas dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi sukuk yang dilakukan oleh sampel bank sudah cukup sesuai dengan ED PSAK 110. Perlakuan akuntansi investasi sukuk tidak jauh berbeda dengan investasi pada umumnya. Meskipun demikian, masih ada beberapa kekurangan dalam proses pengungkapan. Salah satunya adalah tujuan model usaha yang digunakan. Tidak semua bank menyebutkan tujuan model usaha.



BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada tahun 2011, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan PSAK yang mengatur mengenai sukuk, yaitu ED PSAK No.110 tentang Akuntansi Sukuk. Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi sukuk yang dilakukan oleh emiten penerbit dengan mengacu pada ED PSAK 110 tersebut. Analisis dilakukan terhadap perusahaan penerbit sukuk dan investor.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, kesimpulan tentang perlakuan akuntansi sukuk adalah sebagai berikut.

1. Perlakuan akuntansi penerbitan sukuk oleh emiten sampel dalam hal pengukuran dan pengakuan (nilai penerbitan, biaya, emisi, dan penarikan) sudah sesuai dengan ED PSAK 110 dan teori rujukan (AAOIFI, Fatwa DSN-MUI, dan peraturan Bapepam). Penyajian sukuk ijarah yang dilakukan emiten pada sisi neraca sudah sesuai dengan ED PSAK 110. Kelima emiten sampel mengakui beban ijarah pada saat terutang, hal ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi emiten sampel sudah sesuai dengan ED PSAK 110. Untuk sukuk mudharabah, hanya ada satu emiten yang penyajian sukuk mudharabah pada laporan keuangan yang sudah sesuai dengan ED PSAK 110, yakni pada akun dana syirkah temporer. Pengungkapan yang dilakukan oleh emiten sampel penerbit sukuk *mudharabah* maupun ijarah dinilai sudah sesuai dengan ED PSAK 110.
2. Untuk perlakuan akuntansi investor, hampir seluruh investor yang dijadikan sampel mengacu pada PSAK 50 dan 55 dalam pencatatan investasi sukuk. Namun dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi sukuk yang dilakukan oleh sampel bank sudah cukup sesuai dengan ED PSAK 110. Hal ini dikarenakan perlakuan akuntansi investasi sukuk tidak jauh berbeda dengan investasi pada umumnya. Meskipun demikian, masih ada beberapa kekurangan dalam proses pengungkapan. Salah satunya adalah tujuan model usaha yang digunakan. Tidak semua bank menyebutkan tujuan model usaha.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa hal pada penelitian ini yang membatasinya menjadi penelitian sempurna. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Emiten yang dijadikan sampel terlalu sedikit yaitu hanya 10 perusahaan dan sukuk yang dijadikan sampel pun hanya 10 dari 48 sukuk yang telah diterbitkan. Sehingga hasil penelitian sulit untuk disimpulkan sebagai praktik akuntansi penerbit yang terjadi secara umum.
2. Investor yang dijadikan sampel hanya sedikit dan terbatas pada industri perbankan, yaitu hanya 10 bank. Sehingga hasil penelitian sulit untuk disimpulkan sebagai praktik akuntansi investor yang terjadi secara umum.
3. Penelitian ini belum mempertimbangkan apakah aset yang mendasari penerbitan sukuk ijarah dan aktivitas usaha yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan syariah dan prinsip keuangan Islam.
4. Penelitian ini menggunakan ED PSAK 110 yang dikeluarkan oleh IAI pada tahun 2011, dan tanggal efektif penerapannya adalah 1 Januari 2012, namun sampel penelitian belum menerapkan atau memakai ED PSAK tersebut.

5.3 Saran

Terkait dengan penelitian di atas, ada beberapa saran yang diajukan, yaitu untuk penelitian selanjutnya dan bagi emiten sukuk.

- a. Penelitian Selanjutnya
 - Jika PSAK 110 telah efektif diterapkan, sebaiknya dilakukan penelitian yang membandingkan perlakuan akuntansi perusahaan emiten antara sebelum dan setelah diterbitkannya PSAK tentang sukuk. Pemilihan sampel sebaiknya memerhatikan jangka waktu penerbitan dan jatuh tempo sukuk. Misalnya sampel penelitian adalah sukuk yang diterbitkan sebelum PSAK 110 diterapkan, akan tetapi sampel sukuk tersebut masih *outstanding* pada saat PSAK 110 efektif diterapkan,

sehingga dapat dibuat perbandingan serta dapat diberi penilaian dan rekomendasi.

- Sampel dapat diperbanyak, dan khusus untuk sampel investor dapat diperluas dengan menambah investor lain seperti perusahaan asuransi, dan reksadana.
- Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan kelengkapan dan perincian informasi mengenai kepatuhan dan kesesuaian terhadap syariah dan prinsip keuangan Islam dalam hal penggunaan aset yang mendasari/*underlying asset* penerbitan sukuk ijarah dan aktivitas usaha yang dilakukan perusahaan.

b. Perusahaan Penerbit Sukuk dan Investor

- Aspek syariah penting sebagai pertimbangan bagi perusahaan saat menerbitkan instrumen investasi syariah agar praktik yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

DAFTAR REFERENSI

Al Quran

Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions. (2002). *Accounting and Auditing Organization/or Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI.

Achsien, Iggi. (2003). *Investasi Syariah di Pasar Modal Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Adam, N.J.and Thomas, A. (2004). *Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk*, Euromoney Books,United Kingdom.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

Ayub, M. (2005). *Securitization, Sukuk and Fund Management Potential to be Realized by Islamic Financial Institutions*. Paper presented at the International Conferences on Islamic Economics and Finance, Jakarta.

Che Pa, Ani Salwani. (2005). *An Exploratory Study On The Understanding And Accounting For Islamic Bonds: Perspectives Of Malaysian Bank Managers*. International Islamic University Malaysia.

Citra, M.E. (2008). *Analisis Perlakuan Akuntansi Sukuk Mudharabah dan Ijarah Pada Perusahaan Penerbit Sukuk Tahun 2003-2009*. Skripsi, Universitas Indonesia.

Djamil, Faturrahman. (2007). *Prinsip-prinsip Syariah dan Keuangan tentang Sukuk*.

Engku Ali E.R.A (2003), *Islamic Law Compliance Issues in Sale-Based Financing*.

Fahmi, Abu. "Struktur Sukuk Al-Ijarah". Diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 di <http://sanggalombang.wordpress.com/2010/12/02/struktur-sukuk-1-al-ijarah/>

Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah.

- Haneef, Rafe. (September, 2006). *Present Trends and Future Prospects of Sukuk*.
Dipresentasikan pada IIFM's International Workshop of Sukuk.
- Horne, J. (2002), 'Malaysia's Islamic global first', *FinanceAsia*, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 di www.financeasia.com/articles/3CC0F47D-84A8-11D6-81E00090277E174B.cfm.
- Ibrahim A.K. (2002). Growth and Development of the Islamic Bond Market: Experience of A Malaysian Company, seminar paper resented in The Islamic Capital Market Week and the Third KL International Islamic Capital Market Conference, 26 March, 2002.
- Jobst, Andreas A. (2007). The economics of Islamic finance and securitization, Working Paper 07/117, IMF.
- Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- Laksono, Agus P, "Sukuk: Alternatif Instrumen Investasi dan Pembiayaan", Walking Paper, Disampaikan dalam Talk- Show "Sukuk for the Better Future of Shari'a Economic System" yang diselenggarakan oleh Forum Studi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Patra Jasa Office, Jakarta, 14 Februari 2007.
- Luthfi, H.I. (2006). *Obligasi Syariah Potensial Tarik Investor Timur Tengah*. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2011 di <http://www.halalguide.info>.
- Chapra, M.Umar. "Money And Banking in an Islamic Economy" in M Ariff(ed.). Mohd. Ma'sum Billah, "Islamic vs. Modem Bond Market". Diakses pada tanggal 16 Oktober 2011 di <http://www.ibfilct.com>. (1-9).
- Moustapha S.K. (2001). The Sale of Debt as Implemented by the Islamic Financial Institution in Malaysia, International Islamic University Malaysia, 2001.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. (2007). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana
- Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.
- Pribadi, A. I. (2008). *Studi Deskriptif Persepsi Investor dan Investor Potensial atas Instrumen Obligasi Syariah: Suatu Analisis Faktor*. Skripsi, Universitas Indonesia.

PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

PSAK No. 110 tentang Akuntansi Sukuk.

Peraturan No. IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.

Rahim, A.R.A (2004). Accounting Regulatory Issues on Investment in Islamic Bonds, *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.4, No.4.

Rosly S.A. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*, First Edition., Dinamas Publishing, Kuala Lumpur.

Sekaran, Uma. (2003). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*, Fourth Edition. John Wiley and Sons, Inc.

Setiawan, A.B. (2005). *Instrumen Ekonomi Syariah untuk Transformasi Masyarakat*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2011 di www.sebi.ac.id/index.php2.

Shari'ah Standard No.17: Investment in Sukuk, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Siswanto, D. (2006). Review on Sukuk Researches: Where are We Now?. Diakses pada tanggal 1 September 2011 di <http://ekonomisyariah.org/download/artikel/Review%20on%20Sukuk%20Research10.pdf>.

Soy, Sudip (2006), 'A product without a market', *Euromoney*, 37 (450), October. Standard&Poors' Islamic Outlook 2010.

Statistik Sukuk. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 di www.bapepam.go.id/syariah/statistik/pdf/2011/Statistik_Sukuk_September.pdf.

Global Sukuk Issuance Figures. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 di www.iifm.net.


Sunarsih. (2008). *Potensi Obligasi Syariah Sebagai Sumber Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang bagi Perusahaan di Indonesia*. *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 42 No. 1.

Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Kedua.

- Tim Penyusun. (2010). *Tanya Jawab tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara): Instrumen Keuangan Berbasis Syariah. Edisi Kedua*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2011 di www.dmo.or.id.
- Tim Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal Bapepam. (2007). *Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal Indonesia*.
- Touriq, Muhammad. (2009). *Prospek Pasar Modal Syariah*. www.bapepam.go.id.
- Wasilah dan Nurhayati. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia. Cetakan Kedua*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wibowo, O. (2009). *Analisis Perlakuan Akuntansi Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Berbasis Syariah dan Potensi Pengembangan di di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Winasis, Kun Wahyu dan Diah Amelia. (2008). *Sukuk, Syariah Yang Terganjil Undang-Undang*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 di www.detikfinance.com.
- Visser, Hans. (2009). *Islamic Finance Principles and Practices*. UK: Edward Elgar Publishing Limited.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 ED PSAK No.110: Akuntansi Sukuk



ED PSAK**110****PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN****AKUNTANSI SUKUK**

Hak cipta © 2011, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10310
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Februari 2011

Universitas Indonesia

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada 30 Juni 2011. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1, Menteng,
Jakarta 10310

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah membentuk tim kerja penyusunan PSAK tentang *Sukuk* dengan susunan sebagai berikut:

Ketua

Arif Machfoed

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Anggota

Bambang E. Prasetyo

Bapepam dan LK

Cecep M. Hakim

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Dewi Astuti

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Hasanudin

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Kanny Hidayat

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Langgeng Basuki

Kementerian Keuangan

Latifah Hanum

PT. Bursa Efek Indonesia

Safei

PT. Mandiri Sekuritas

Yayan Darmawangsa

PT. Indosat Tbk

Tim kerja telah melakukan tugasnya sejak 1 Maret 2009 dan telah menghasilkan konsep *exposure draft* PSAK 110: *Akuntansi Sukuk*. Penyusunan konsep *exposure draft* aspek syariah, akuntansi, praktik, dan regulasi, dan hal lain yang terkait dengan sukuk. Konsep *exposure draft* tersebut kemudian dibahas lebih lanjut oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah.

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui *exposure draft* PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk dalam rapatnya pada tanggal 8 Februari 2011 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 110: *Akuntansi Sukuk* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 110.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. PSAK TERSENDIRI UNTUK SUKUK

a. Sukuk dan PSAK 50 dan 55

Instrumen keuangan secara umum diatur tersendiri dalam PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan* dan PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Sukuk, berdasarkan definisi dalam PSAK 50, merupakan suatu instrumen keuangan.

Terdapat dua pendapat terkait dengan penerapan PSAK 50 dan 55 untuk sukuk, yaitu:

- Pertama, PSAK 50 dan 55 secara penuh diterapkan untuk sukuk. Alasan pendapat ini adalah sifat sukuk tidak berbeda dengan obligasi konvensional, termasuk perilaku pasar, sehingga tidak memerlukan aturan akuntansi tersendiri untuk sukuk.
- Kedua, PSAK 50 dan 55 tidak dapat diterapkan sepenuhnya untuk sukuk sehingga diperlukan PSAK tersendiri yang sesuai dengan sifat dari sukuk. Beberapa konsep dalam PSAK 50 dan 55 dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah dan akuntansi syariah, antara lain:
 - *Suku bunga efektif*. Instrumen keuangan yang bersifat utang yang tidak diklasifikasikan sebagai "diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*not fair value through profit or loss*)"

harus diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Dalam prinsip syariah, bunga merupakan hal yang dilarang, dan dalam akuntansi syariah, metode suku bunga efektif tidak digunakan dalam pengakuan dan pengukuran. Jika instrumen keuangan syariah (sukuk) diakui dan diukur dengan metode suku bunga efektif, maka hal ini menyebabkan tidak ada perbedaan antara instrumen keuangan syariah (sukuk) dan instrumen keuangan konvensional dari aspek akuntansi.

- *Nilai wajar.* Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar, baik dalam klasifikasi "diukur pada nilai wajar melalui laba rugi" atau "tersedia untuk dijual", mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif dan teknik penilaian (transaksi terkini, nilai wajar instrumen sejenis, analisis arus kas yang didiskonto, dan penetapan harga opsi). Jika acuan nilai wajar tersebut diterapkan untuk instrumen keuangan syariah (sukuk) yang diukur pada nilai wajar, maka menimbulkan pertentangan dengan prinsip syariah dan akuntansi syariah (lihat *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* paragraf 27).

- *Penurunan nilai.* Aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai "diukur pada nilai wajar melalui laba rugi" harus dilakukan uji penurunan nilai secara individual dan/atau secara kolektif. Penurunan nilai secara individual dilakukan dengan membandingkan antara nilai tercatat dan nilai kini arus kas masa depan. Akuntansi syariah tidak menggunakan nilai kini sebagai dasar pengukuran (lihat *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* paragraf 128).

Pendapat kedua yang digunakan dalam ED PSAK 110, yaitu PSAK 50 dan 55 tidak dapat diterapkan sepenuhnya.

b. Sukuk sebagai instrumen transaksi atau transaksi sendiri

Sukuk dikecualikan dari ruang lingkup PSAK 102: *Akuntansi Murabahah*, PSAK 103: *Akuntansi Salam*, PSAK 104: *Akuntansi Istishna'*, PSAK 105: *Akuntansi Mudharabah*, PSAK 106: *Akuntansi Musyarakah*, dan PSAK 107: *Akuntansi Ijarah*. Hal ini didasari pertimbangan bahwa akan dilakukan kajian lebih lanjut yang komprehensif apakah sukuk dapat mengacu kepada PSAK tersebut atau harus dibuat PSAK tersendiri.

Terdapat dua pendapat mengenai sukuk, yaitu:

- Sukuk merupakan instrumen transaksi sebagaimana deposito, tabungan, atau lainnya. Misalnya, deposito yang menggunakan akad mudharabah tidak diatur dalam PSAK tersendiri, tetapi mengacu kepada PSAK 105: *Akuntansi Mudharabah*. Menurut pendapat ini, jika suatu sukuk diterbitkan dengan berbagai akad, maka masing-masing akad diperlakukan tersendiri. Misalnya, sukuk ijarah dilengkapi dengan akad kafalah, maka pencatatan akad ijarah dan kafalah dilakukan tersendiri.
- Sukuk bukan merupakan instrumen transaksi. Misalnya, sukuk mudharabah tidak dapat disamakan dengan deposito mudharabah. Sukuk dipandang sebagai suatu instrumen keuangan syariah yang merupakan representasi dari aset yang mendasarinya, atau sebagai instrumen kepemilikan atas suatu aset, manfaat aset, atau proyek. Sukuk memiliki karakteristik yang mirip dengan saham. Menurut pendapat ini, jika suatu

sukuk diterbitkan dengan berbagai akad, maka berbagai akad tersebut diperlakukan sebagai suatu akad. Misalnya, sukuk ijarah dilengkapi dengan akad kafalah, maka pencatatan akad ijarah dan kafalah dilakukan sebagai suatu kesatuan akad penerbitan sukuk.

Pendapat kedua yang digunakan dalam ED PSAK 110, yaitu sukuk bukan merupakan instrumen transaksi.

c. Sukuk sebagai aset atau representasi aset

Terdapat dua pendapat mengenai sukuk yaitu sukuk sebagai aset dan sukuk sebagai representasi aset.

- Pertama, sukuk sebagai aset. Sukuk dipandang sebagai aset independen yang terlepas sama sekali dengan aset yang lain. Dalam pandangan ini, sukuk dianggap sama dengan instrumen keuangan konvensional seperti obligasi, *medium term note*, dan lainnya. Dampaknya, sekuritisasi atas kepemilikan sukuk dapat dilakukan, bahkan secara konseptual sekuritisasi tersebut hingga tidak terbatas.
- Kedua, sukuk dipandang sebagai representasi aset. Sukuk merupakan hasil sekuritisasi pertama dari suatu aset, manfaat aset, atau proyek. Dalam pandangan ini, sukuk dianggap berbeda dengan instrumen keuangan konvensional dan tidak dapat dilakukan sekuritisasi lebih lanjut atas kepemilikan sukuk karena akan melepaskan keterkaitan antara sektor riil (hal yang mendasari) dan sektor keuangan (sukuk).

Pendapat kedua yang digunakan dalam ED PSAK 110, yaitu sukuk sebagai representasi aset bukan suatu aset tersendiri.

Di sisi lain, jumlah dan nilai penerbitan sukuk di Indonesia relatif signifikan. Sukuk diterbitkan pertama kali pada tahun 2002 oleh suatu perusahaan telekomunikasi. Dalam perkembangannya, sukuk tidak hanya diterbitkan oleh sektor swasta tetapi juga oleh sektor publik.

Berdasarkan pertimbangan di atas, disepakati bahwa diperlukan PSAK tersendiri untuk mengatur sukuk baik dari pertimbangan akuntansi maupun non-akuntansi. Hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam ED PSAK 110 mengacu pada ketentuan PSAK 50 dan 55.

Apakah anda setuju dengan penerbitan PSAK tersendiri untuk sukuk?

2. KLASIFIKASI BERDASARKAN MODEL USAHA (PARAGRAF 35-39)

ED PSAK 110 mengacu pada IFRS 9 *Financial Instruments* dalam penentuan klasifikasi investasi sukuk yaitu berdasarkan model usaha. Jika tujuan utama dari suatu model usaha untuk memperoleh arus kas kontraktual, maka investasi di sukuk diukur pada biaya perolehan. Sebaliknya, jika tujuan utama dari suatu model usaha bukan untuk memperoleh arus kas kontraktual tetapi untuk mencari keuntungan dari kenaikan nilai (*capital gain/capital appreciation*), maka investasi sukuk diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui di laba rugi.

Dasar klasifikasi tersebut berbeda dengan PSAK 50 dan 55 yang menggunakan intensi dan kemampuan. Klasifikasi aset keuangan berdasarkan PSAK 50 dan 55 terdiri dari: diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

(*fair value through profit or loss*), tersedia untuk dijual (*available for sale*), dimiliki hingga jatuh tempo (*hold to maturity*), dan pinjaman yang diberikan dan piutang (*loan and receivable*).

Apakah anda setuju klasifikasi sukuk berdasarkan model usaha?

3. ACUAN NILAI WAJAR (PARAGRAF 41)

Untuk investasi sukuk yang diukur pada nilai wajar, penentuan nilai wajar mengacu pada harga pasar yang dikuotasi. Acuan nilai wajar tersebut terdiri dari kuotasi harga sukuk di pasar aktif, nilai wajar dari transaksi terkini, dan nilai wajar instrumen keuangan yang sejenis.

Batasan acuan nilai wajar ini lebih sempit dibandingkan dengan acuan nilai wajar dalam PSAK 50 dan 55, yang juga termasuk analisis arus kas yang didiskonto (*discounted cash flow analysis*) dan model penetapan harga opsi (*option pricing model*), selain ketiga jenis acuan nilai wajar di atas. Kedua metode yang tidak digunakan dalam menentukan nilai wajar sukuk tersebut berlandaskan pada, atau menggunakan, faktor suku bunga.

Apakah anda setuju nilai wajar hanya mencakup harga pasar yang dikuotasi (kuotasi harga di pasar aktif, nilai wajar dari transaksi terkini, dan nilai wajar dari instrumen keuangan sejenis)?

4. PENURUNAN NILAI (PARAGRAF 42)

Uji penurunan nilai dilakukan atas sukuk yang diukur pada biaya perolehan yang mengalami indikasi penurunan nilai. Jumlah yang dapat dipulihkan dari sukuk merupakan

estimasi jumlah arus kas yang akan diterima tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Penentuan jumlah yang dapat dipulihkan tersebut berbeda dengan model yang digunakan dalam PSAK 55 yaitu nilai kini dari estimasi jumlah arus kas yang akan diterima. Model dalam PSAK 55 tersebut tidak sesuai dengan dasar pengukuran yang digunakan dalam akuntansi syariah (lihat *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 128).

Apakah anda setuju penurunan nilai tidak menggunakan model nilai kini?

5. TANGGAL EFEKTIF (PARAGRAF 45)

ED PSAK 110 direncanakan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2012. Perubahan pengaturan dalam ED PSAK 110 dibandingkan PSAK 50 dan 55 memerlukan persiapan bagi entitas yang memiliki investasi sukuk atau menerbitkan sukuk.

Apakah anda setuju tanggal efektif 1 Januari 2012?

6. KETENTUAN TRANSISI (PARAGRAF 46-48)

Investasi sukuk dan penerbitan sukuk, sebelum keluarnya ED PSAK 110, diterapkan PSAK 50, 55, dan PSAK lain yang relevan. Perubahan ketentuan akuntansi berdasarkan PSAK lain ke ED PSAK 110 diterapkan secara prospektif.

Ketentuan transisi perubahan kebijakan akuntansi untuk investasi sukuk dapat digambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan PSAK 50 dan 55	Berdasarkan ED PSAK 110	Keterangan
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Nilai wajar	Menerapkan ketentuan ED PSAK 110 mulai 1 Januari 2012.
	Biaya perolehan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tercatat pada 1 Januari 2012 dianggap sebagai biaya perolehan awal (<i>deemed cost</i>). - Selisih antara jumlah tercatat tersebut dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus mulai 1 Januari 2012 sampai dengan jatuh tempo. - Menerapkan ketentuan ED PSAK 110 mulai 1 Januari 2012.
Tersedia untuk dijual	Nilai wajar	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tercatat pada 1 Januari 2012 dianggap sebagai biaya perolehan awal (<i>deemed cost</i>)*. - Pada 1 Januari 2012, saldo selisih nilai wajar di ekuitas (pendapatan komprehensif lain) direklasifikasi ke saldo laba. - Menerapkan ketentuan ED PSAK 110 mulai 1 Januari 2012.
	Biaya perolehan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tercatat pada 1 Januari 2012 dianggap sebagai biaya perolehan awal (<i>deemed cost</i>). - Mulai 1 Januari 2012 selisih atas jumlah tercatat tersebut dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus sampai dengan jatuh tempo. - Pada 1 Januari 2012, saldo selisih nilai wajar di ekuitas (pendapatan komprehensif lain) direklasifikasi ke saldo laba. - Menerapkan ketentuan ED PSAK 110 mulai 1 Januari 2012.

* Dalam konsep *deemed cost* ini, saldo pos terkait (misalnya cadangan kerugian penurunan nilai) dieliminasi ketika penerapan awal kebijakan akuntansi baru.

Berdasarkan PSAK 50 dan 55	Berdasarkan ED PSAK 110	Keterangan
Dimiliki hingga jatuh tempo	Nilai wajar	- Jumlah tercatat pada 1 Januari 2012 dianggap sebagai biaya perolehan awal (<i>deemed cost</i>). ^b - Menerapkan ketentuan ED PSAK 110 mulai 1 Januari 2012.
	Biaya perolehan	- Jumlah tercatat pada 1 Januari 2012 dianggap sebagai biaya perolehan awal (<i>deemed cost</i>). ^c - Menerapkan ketentuan ED PSAK 110 mulai 1 Januari 2012.
Pinjaman yang diberikan dan piutang	Nilai wajar	Sama dengan keterangan untuk klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo.
	Biaya perolehan	Sama dengan keterangan untuk klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo.

Sementara ketentuan transisi untuk penerbitan sukuk yang dilakukan sebelum 1 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan PSAK 50 dan 55	Berdasarkan ED PSAK 110	Keterangan
Kewajiban yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ^d	Biaya perolehan	- Jumlah tercatat pada 1 Januari 2012 dianggap sebagai biaya perolehan awal (<i>deemed cost</i>). - Menerapkan ketentuan ED PSAK 110 mulai 1 Januari 2012.
Kewajiban yang diukur pada biaya perolehan	Biaya perolehan	Menerapkan ketentuan ED PSAK 110 mulai 1 Januari 2012.

Apakah anda setuju dengan ketentuan transisi tersebut?

- ^b Penjelasan sama dengan catatan kaki a.
^c Penjelasan sama dengan catatan kaki a.
^d Sukuk yang diterbitkan kemungkinan sangat kecil, bahkan mendekati tidak mungkin, untuk diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum ED PSAK 110 memberikan pengaturan terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah dari sisi penerbit dan investor.

ED PSAK 110 juga memberikan penjelasan mengenai karakteristik dari sukuk, diantaranya harus berdasarkan akad-akad syariah. Akad syariah yang digunakan dalam penerbitan sukuk antara lain adalah akad ijarah dan akad mudharabah, dan dapat juga dikombinasikan dengan akad lain (multi akad).

Dari sisi penerbit, sukuk ijarah diakui sebesar biaya nominal dan biaya transaksi. Sementara untuk sukuk mudharabah diakui sebesar biaya nominal dengan biaya transaksi diakui secara terpisah. Sukuk ijarah disajikan di laporan posisi keuangan sebagai liabilitas, sementara sukuk mudharabah sebagai bagian dari dana syirkah temporer atau liabilitas bagi entitas konvensional.

Dari sisi investor, investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah diakui sebesar harga perolehan. Klasifikasi investasi sukuk didasarkan pada model usaha investor. Untuk pendapatan investasi dan beban amortisasi biaya transaksi disajikan secara neto dalam laba rugi.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-12
Tujuan	01
Ruang lingkup	02-05
Definisi	06
Karakteristik	07-12
 AKUNTANSI PENERBIT	 13-31
Pengakuan dan pengukuran	13-22
Sukuk ijarah	13-17
Sukuk mudharabah	18-22
Penyajian	23-29
Pengungkapan	30-31
 AKUNTANSI INVESTOR	 32-44
Pengakuan dan pengukuran	32-42
Pengakuan awal	32-34
Klasifikasi dan reklasifikasi	35-39
Setelah pengakuan awal	40-42
Penyajian	43
Pengungkapan	44
 TANGGAL EFEKTIF	 45
 KETENTUAN TRANSISI	 46-48
 LAMPIRAN	

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
 2 **NO.110**

3
 4 **AKUNTANSI SUKUK**

5
 6 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 110: Akuntansi*
 7 *Sukuk terdiri dari paragraf 1-48. PSAK 110 dilengkapi*
 8 *dengan Lampiran yang bukan merupakan bagian dari PSAK*
 9 *110. Seluruh paragraf dalam PSAK ini memiliki kekuatan*
 10 *mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf*
 11 *tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 110*
 12 *harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka*
 13 *Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*
 14 *Syariah. PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi,*
 15 *Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan*
 16 *dasar pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi ketika*
 17 *tidak ada panduan yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib*
 18 *diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.*

19
 20 **PENDAHULUAN**

21
 22 **Tujuan**

23
 24 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
 25 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk
 26 ijarah dan sukuk mudharabah.

27
 28 **Ruang Lingkup**

29
 30 02. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang
 31 melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah,
 32 baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk.

33
 34 03. Entitas yang menerbitkan sukuk dan entitas yang
 35 memiliki sukuk dapat terdiri dari entitas swasta ataupun entitas
 36 sektor publik. Pernyataan ini diterapkan oleh entitas swasta.
 37 Namun, entitas sektor publik dapat menerapkan Pernyataan
 38 ini sepanjangizinkan oleh regulasi yang berlaku.

1 04. Pernyataan ini hanya mengatur sukuk ijarah dan
2 sukuk mudharabah. Jika entitas menerbitkan dan memiliki
3 sukuk dengan akad selain akad ijarah dan mudharabah, maka
4 entitas dapat menerapkan Pernyataan ini dan PSAK lain yang
5 mengatur akad yang mendasari sukuk.

6

7 05. Pernyataan ini dapat diterapkan untuk efek yang
8 mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk.

9

10 Definisi

11

12 06. Berikut ini adalah pengertian istilah yang
13 digunakan dalam Pernyataan ini:

14

15 Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat
16 diatribusikan secara langsung dengan penerbitan atau
17 perolehan sukuk.

18

19 Pasar yang lazim adalah pasar yang mana pembelian atau
20 penjualan sukuk berdasarkan kontrak yang mensyaratkan
21 penyerahan sukuk dalam kurun waktu yang umumnya
22 ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku
23 di pasar.

24

25 Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti
26 kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang
27 tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas:

28 (a) aset berwujud tertentu;

29 (b) manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah
30 ada maupun yang akan ada;

31 (c) jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;

32 (d) aset proyek tertentu;

33 (e) kegiatan investasi yang telah ditentukan.

34

35 Sukuk Ijarah adalah sukuk yang menggunakan akad ijarah.

36

37 Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang menggunakan
38 akad mudharabah.

1 Karakteristik

2

3 07. Sukuk merupakan sertifikat yang bernilai sama yang
4 diterbitkan atas nama pemilik atau pemegang sertifikat untuk
5 menetapkan klaim pemilik sertifikat atas hak dan kewajiban
6 keuangan yang diwakili oleh sertifikat tersebut.

7

8 08. Sukuk mewakili kepemilikan bersama dalam
9 kepemilikan aset yang tersedia untuk diinvestasikan, baik
10 aset nonmoneter, manfaat, jasa, atau kombinasi ketiganya,
11 ditambah hak takberwujud, utang dan aset moneter.

12

13 09. Penerbitan dan perdagangan sukuk harus
14 berdasarkan akad-akad syariah, termasuk adanya aset/aktivitas
15 yang mendasari (*underlying assets/activities*).

16

17 10. Perdagangan sukuk tunduk kepada ketentuan yang
18 mengatur perdagangan hak-hak yang diwakilinya.

19

20 11. Pemilik sertifikat berbagi hasil sebagaimana
21 dinyatakan dalam akad dan menanggung kerugian sebanding
22 dengan proporsi kepemilikan sertifikat.

23

24 12. Penerbitan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah
25 umumnya tidak hanya menggunakan akad ijarah atau
26 mudharabah, tetapi dapat dikombinasikan dengan akad lain
27 (multi akad). Untuk tujuan pengaturan dalam Pernyataan ini,
28 semua akad tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan akad
29 dalam penerbitan sukuk.

30

31 AKUNTANSI PENERBIT

32

33 Pengakuan dan Pengukuran

34

35 *Sukuk Ijarah*

36

37 13. *Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi*
38 *pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk*

1 *ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nominal dan biaya*
2 *transaksi.*

3

4 14. Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat
5 sukuk ijarah diterbitkan.

6

7 15. *Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat*
8 *berbeda dengan nilai nominal, maka perbedaan tersebut*
9 *diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk*
10 *ijarah.*

11

12 16. *Beban ijarah diakui pada saat terutang.*

13

14 17. Amortisasi di paragraf 15 tidak diakui sebagai beban
15 ijarah, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah.

16

17 *Sukuk Mudharabah*

18

19 18. *Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas*
20 *menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan*
21 *sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar*
22 *nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk*
23 *mudharabah.*

24

25 19. Pengakuan awal sukuk mudharabah dilakukan pada
26 saat sukuk mudharabah diterbitkan.

27

28 20. *Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus*
29 *selama jangka waktu sukuk mudharabah.*

30

31 21. Amortisasi di paragraf 20 diakui sebagai beban
32 penerbitan sukuk mudharabah.

33

34 22. *Bagi hasil yang menjadi hak investor sukuk*
35 *mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan*
36 *sebagai beban.*

37

38

1 Penyajian

2

3 *23. Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas.*

4

5 *24. Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi*
6 *liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, maka*
7 *sukuk ijarah disajikan sesuai dengan klasifikasi liabilitas*
8 *tersebut.*

9

10 *25. Sukuk ijarah disajikan secara neto setelah premium*
11 *atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.*

12

13 *26. Sukuk mudharabah disajikan sebagai dana*
14 *syirkah temporer.*

15

16 *27. Untuk entitas yang menyajikan dana syirkah*
17 *temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (entitas*
18 *syariah), maka sukuk mudharabah disajikan dalam dana*
19 *syirkah temporer.*

20

21 *28. Untuk entitas yang tidak menyajikan dana syirkah*
22 *temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (bukan*
23 *entitas syariah), maka sukuk mudharabah disajikan dalam*
24 *liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk mudharabah*
25 *disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas.*

26

27 *29. Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk mudharabah*
28 *disajikan dalam aset sebagai beban ditangguhkan, bukan*
29 *bagian dari sukuk mudharabah.*

30

31 Pengungkapan

32

33 *30. Untuk sukuk ijarah, entitas mengungkapkan hal-*
34 *hal berikut:*35 *(a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan*
36 *sukuk ijarah, termasuk:*

37

(i) ringkasan akad syariah yang digunakan;

38

(ii) aset atau manfaat yang mendasari;

- 1 (iii) besaran imbalan;
 2 (iv) nilai nominal;
 3 (v) jangka waktu; dan
 4 (vi) persyaratan penting lain.
 5 (b) Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari
 6 penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur
 7 ekonomis; dan
 8 (c) Lain-lain.

9
 10 31. Untuk sukuk mudharabah, entitas mengungkapkan
 11 hal-hal berikut:

- 12 (a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan
 13 sukuk mudharabah, termasuk:
 14 (i) ringkasan akad syariah yang digunakan;
 15 (ii) aktivitas yang mendasari;
 16 (iii) nilai nominal;
 17 (iv) prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil,
 18 dan besaran nisbah bagi hasil;
 19 (v) jangka waktu;
 20 (vi) persyaratan penting lain.
 21 (b) Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari
 22 penerbitan sukuk mudharabah, termasuk jenis usaha,
 23 kecenderungan (tren) usaha, pihak yang mengelola
 24 usaha (jika dilakukan pihak lain); dan
 25 (c) Lain-lain.

26 27 AKUNTANSI INVESTOR

28 29 Pengakuan dan Pengukuran

30 31 Pengakuan Awal

32
 33 32. Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan
 34 sukuk mudharabah sebesar harga perolehan.

35
 36 33. Harga perolehan sukuk ijarah dan sukuk
 37 mudharabah yang diukur pada biaya perolehan termasuk
 38

1 biaya transaksi. Sedangkan harga perolehan sukuk ijarah
2 dan sukuk mudharabah yang diukur pada nilai wajar tidak
3 termasuk biaya transaksi.

4
5 34. Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah
6 dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau
7 penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim.

8 9 *Klasifikasi dan Reklasifikasi*

10
11 35. *Sebelum pengakuan awal, entitas menentukan*
12 *klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk*
13 *mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan atau*
14 *diukur pada nilai wajar.*

15
16 36. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya
17 perolehan jika:

- 18 (a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang
19 bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual;
20 dan
21 (b) persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu
22 pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

23
24 37. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh
25 arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang
26 ditentukan oleh entitas. Arus kas kontraktual yang dimaksud
27 adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudharabah;
28 atau arus kas ujarah ijarah dan pokok dari sukuk ijarah. Setelah
29 pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi
30 yang telah ditetapkan, maka entitas menelaah kembali
31 konsistensi tujuan investasinya.

32
33 38. *Biaya transaksi untuk investasi pada sukuk ijarah*
34 *dan sukuk mudharabah yang diklasifikasikan sebagai*
35 *diukur pada biaya perolehan diakui secara terpisah. Biaya*
36 *transaksi tersebut diamortisasi secara garis lurus selama*
37 *jangka waktu sukuk sebagai beban investasi.*

38

1 39. *Entitas tidak dapat mengubah klasifikasi investasi,*
2 *kecuali terjadi perubahan tujuan model usaha sebagaimana*
3 *dijelaskan di paragraf 37.*

4
5 *Setelah Pengakuan Awal*

6
7 40. *Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai*
8 *wajar, selisih antara harga pasar dengan jumlah tercatat*
9 *diakui dalam laba rugi.*

10
11 41. Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu
12 pada harga pasar yang dipublikasikan.

13
14 42. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya
15 perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas
16 mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan
17 lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka entitas mengakui
18 rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah
19 yang akan diperoleh entitas dari pengembalian pokok tanpa
20 memperhitungkan nilai kininya.

21
22 **Penyajian**

23
24 43. *Pendapatan investasi dan beban amortisasi biaya*
25 *transaksi disajikan secara neto dalam laba rugi.*

26
27 **Pengungkapan**

28
29 44. *Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini:*

- 30 (a) *Klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi;*
31 (b) *Tujuan model usaha yang digunakan;*
32 (c) *Jumlah investasi yang direklasifikasikan, jika ada, dan*
33 *penyebabnya;*
34 (d) *Nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya*
35 *perolehan; dan*
36 (e) *Lain-lain.*

37
38

1 **TANGGAL EFEKTIF**

2

3 45. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode
4 tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
5 2012.

6

7 **KETENTUAN TRANSISI**

8

9 46. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

10

11 47. Untuk sukuk yang telah diterbitkan sebelum tanggal
12 efektif Pernyataan ini, jumlah tercatat pada saat penerapan
13 awal Pernyataan ini merupakan jumlah tercatat awalnya dan
14 Pernyataan ini diterapkan atas sukuk tersebut.

15

16 48. Pada saat penerapan awal Pernyataan ini, entitas
17 (investor) menentukan kembali klasifikasi investasi pada
18 sukuk sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan ini. Jumlah
19 tercatat pada saat penerapan awal Pernyataan ini merupakan
20 jumlah tercatat awalnya (*deemed cost*).

21

22 (a) Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan
23 sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan
24 tersedia untuk dijual, kemudian diklasifikasikan sebagai
25 diukur pada biaya perolehan, maka selisih antara jumlah
26 tercatat baru dan nilai nominal diamortisasi selama sisa
27 jangka waktu sukuk. Selanjutnya untuk investasi yang
28 sebelumnya diklasifikasikan sebagai tersedia untuk
29 dijual, saldo perubahan nilai wajar yang diakui di ekuitas
direklasifikasi ke saldo laba.

30

31 (b) Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai
32 dimiliki untuk dijual dan pinjaman yang diberikan dan
33 piutang, kemudian diklasifikasikan sebagai diukur
34 pada nilai wajar, maka perubahan nilai wajar pada saat
penerapan awal Pernyataan ini diakui di saldo laba.

35

36

37

38

1 LAMPIRAN

2

3 *Lampiran ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari PSAK*
4 *110.*

5

6 **A. Sukuk Ijarah Diterbitkan atas Aset yang Dimiliki**

7

8 Entitas A menerbitkan sukuk ijarah atas Aset Z yang
9 dimilikinya. Nilai tercatat Aset Z adalah Rp100 milyar dan
10 metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

11 Penerbitan sukuk dilakukan dengan skema sebagai berikut:

- 12 - Entitas A menerbitkan sukuk ijarah dan Investor membeli sukuk ijarah tersebut.
- 13 - Investor mewakilkan kepada Entitas A atas aset yang mendasari penerbitan sukuk (Aset Z).
- 14 - Aset Z disewakan kepada Konsumen.

15

16

17

18

19

20

21

22


23

24

25

26

27



28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

(1) Pada saat Entitas A menerbitkan sukuk ijarah, Rp100 milyar, 5 tahun

Tidak ada jurnal

(2) Pada saat Entitas A menerima pembayaran dari Investor

Db Kas dan setara kas 100.000.000.000

Kr Sukuk ijarah 100.000.000.000

(3) Pada saat aset disewakan kepada Konsumen

Tidak ada jurnal


1	(4) Pada saat menerima pembayaran sewa dari Konsumen		
2	Db Kas dan setara kas	30.000.000.000	
3	Kr Kewajiban		30.000.000.000
4			
5	Db Sukuk ijarah	20.000.000.000	
6	Kr Pendapatan sewa		20.000.000.000
7			
8	Db Beban penyusutan	20.000.000.000	
9	Kr Akumulasi penyusutan		20.000.000.000
10			
11	(5) Pada saat pembayaran kepada Investor		
12	Db Kewajiban	30.000.000.000	
13	Kr Kas dan setara kas		30.000.000.000
14			

15 **B. Sukuk Ijarah Diterbitkan atas Aset yang Disewa**

16
17 Entitas A menerbitkan sukuk ijarah atas Aset Z yang akan
18 disewanya. Penerbitan sukuk dilakukan dengan skema sebagai
19 berikut:

- 20 – Entitas A menerbitkan sukuk ijarah dan Investor membeli
- 21 sukuk ijarah tersebut.
- 22 – Investor mewakilkan kepada Entitas A untuk membeli
- 23 Aset Z.
- 24 – Aset Z disewa oleh Entitas A selama jangka waktu sukuk
- 25 ijarah.
- 26 – Aset Z dihibahkan kepada Entitas A setelah berakhirnya
- 27 jangka waktu sukuk ijarah, nilai wajar Aset Z sebesar
- 28 Rp5 milyar.

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38



(1) Pada saat Entitas A menerbitkan sukuk ijarah, Rp100 milyar, 5 tahun
Tidak ada jurnal

(2) Pada saat Entitas A menerima pembayaran dari Investor

Db Kas dan setara kas	100.000.000.000
Kr Sukuk ijarah	100.000.000.000

(3) Pada saat Entitas A membeli Aset Z atas nama Investor
Tidak ada jurnal

(4) Pada saat Entitas A menyewa Aset Z kepada Investor
Tidak ada jurnal

(5) Pada saat Entitas A membayar sewa

Db Beban ijarah	10.000.000.000
Db Sukuk ijarah	
(bagian dari beban ijarah)	20.000.000.000
Kr Kas dan setara kas	30.000.000.000


(6) Pada saat Aset Z dihibahkan kepada Entitas A

Db Aset Z	5.000.000.000
Kr Pendapatan	
(setara nilai wajar)	5.000.000.000

C. Sukuk Mudharabah

Entitas A menerbitkan sukuk mudharabah atas Proyek Z.
Penerbitan sukuk dilakukan dengan skema sebagai berikut:

- 1 - Entitas A menerbitkan sukuk ijarah dan Investor membeli sukuk ijarah tersebut.
 2 - Bagi hasil antara Entitas A dan Investor adalah 40% dan 60% dari pendapatan proyek (dasar laba bruto atau *gross profit basis*).
 3 - Pengembalian modal pokok dilakukan pada akhir tahun kelima.



- 18 (1) Pada saat Entitas A menerbitkan sukuk mudharabah,
 19 Rp100 milyar, 5 tahun
 20 Tidak ada jurnal
 21
- 22 (2) Pada saat Entitas A menerima pembayaran dari Investor
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 23 Db Kas dan setara kas | 100.000.000.000 |
| 24 Kr Sukuk mudharabah | 100.000.000.000 |
- 25
- 26 (3) Pada saat Aset Z menghasilkan laba bruto Rp15 milyar
- | | |
|--------------------------|----------------|
| 27 Db Kas dan setara kas | 15.000.000.000 |
| 28 Kr Pendapatan | 6.000.000.000 |
| 29 Kr Kewajiban | 9.000.000.000 |
- 30
- 31 *Hal ini akan dilakukan setiap tahun. Pada saat jatuh*
 32 *tempo, dilakukan perhitungan untuk menentukan bagi*
 33 *hasil final.*
 34
- 35 (4) Pada saat sukuk mudharabah jatuh tempo
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 36 Db Sukuk mudharabah | 100.000.000.000 |
| 37 Kr Kas dan setara kas | 100.000.000.000 |
- 38

Lampiran 2 Penelitian-Penelitian Sebelumnya

Pengarang	Judul dan Tahun	Jenis Penelitian dan Metode Penelitian yang digunakan	Tujuan Penelitian	Hasil
a. Abdul Rahim Abdul Rahman	“ <i>Accounting Regulatory Issues On Investments In Islamic Bonds</i> ” (2004)	<i>International Journal of Islamic Financial Services</i> . Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memeriksa isu-isu akuntansi kontemporer yang berkaitan dengan regulasi investasi dalam obligasi syariah atau sukuk.	Kebutuhan untuk akuntansi syariah yang berhubungan dengan instrumen keuangan syariah telah mendorong AAOIFI baru untuk memperkenalkan Standar AAOIFI No.17 tentang Investment Sukuk (Sukuk Investasi). AAOIFI dalam penyusunan standar tersebut turut memerhatikan dua aspek kebutuhan yakni kebutuhan <i>shariah compliant</i> dan penyesuaian dengan praktik keuangan modern.
b. Tim Studi Standar Syariah di Pasar Modal, Bapepam	“Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal Indonesia” (2007).	Studi Bapepam. Metode Penelitian berupa metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka dan review Laporan Keuangan.	Bertujuan untuk melakukan kajian atas pengungkapan informasi bagi emiten yang menerbitkan sukuk di pasar modal.	Praktik akuntansi emiten yang saat ini sudah menerbitkan sukuk masih mengikuti perlakuan akuntansi obligasi konvensional, dimana sukuk dicatat sebagai hutang obligasi dan pembayaran bagi hasil atau imbalan sukuk diakui sebagai pembayaran beban bunga.

				Masih terdapat banyak perbedaan pengungkapan sukuk dalam laporan keuangan emiten yang telah menerbitkan sukuk.
c. Oke Wibowo	“Analisis Perlakuan Akuntansi Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Berbasis Syariah dan Potensi Pengembangan di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia” (2009).	Tesis. Metode Penelitian berupa metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka.	Tujuan dari penelitian adalah: 1.Mengetahui mengenai sukuk secara lebih mendalam 2.Mengetahui perbedaan antara sukuk dan surat utang konvensional 3.Mengetahui prosedur penerbitan sukuk 4.Mengetahui perlakuan akuntansi untuk sukuk 5.Mengetahui potensi sukuk di Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia	Perlakuan akuntansi untuk sukuk sampai saat ini belum diatur oleh PSAK (tahun 2009-penulis). Hal ini yang menyebabkan ketidakseragaman perusahaan penerbit dalam melaporkan transaksi terkait sukuk baik itu pelaporan di Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penerbit sukuk melaporkan penerbitan sukuk sebagai Hutang Obligasi (digabungkan dengan penerbitan obligasi konvensional). Di Laporan Laba/Rugi, imbalan yang harus dibayarkan oleh perusahaan penerbit sukuk dicatat sebagai Beban Bunga atau Beban Pendanaan. Penerbitan sukuk dilaporkan di Laporan Arus Kas sebagai Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan – Penerimaan dari

				Hutang Obligasi (digabungkan dengan penerbitan obligasi konvensional). Penjelasan rinci terkait transaksi sukuk perusahaan dilaporkan pada CALK.
d. Mardhiah Eka Citra	“Analisis Perlakuan Akuntansi Sukuk Mudharabah dan Ijarah Pada Perusahaan Penerbit Sukuk Tahun 2003-2009” (2010).	Skripsi. Metode Penelitian berupa metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka, review Laporan Keuangan, dan wawancara.	Tujuan dari penelitian adalah: 1. Mengetahui perlakuan akuntansi mudharabah dan ijarah yang dilakukan emiten dalam hal pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan 2. Mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan perlakuan akuntansi sukuk dengan teori yang dijadikan rujukan 3. Memberikan rekomendasi perlakuan akuntansi sukuk sesuai dengan teori yang dijadikan rujukan	Perlakuan akuntansi penerbitan sukuk oleh emiten sampel dalam hal pengukuran dan pengakuan (nilai penerbitan, biaya, emisi, dan penarikan) sudah sesuai dengan teori rujukan (PSAK 105, PSAK 107, dan AAOIFI 17). Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perlakuan akuntansi sukuk dengan teori yang dijadikan rujukan antara lain adalah memang belum adanya standar yang mengatur mengenai sukuk, sukuk yang mirip dengan instrumen obligasi, serta sukuk yang diterbitkan tidak memiliki nilai yang material jika dibandingkan dengan hutang dan modal perusahaan.

Sumber : Analisa Penulis.

Lampiran 3 Statistik Sukuk Bapepam-LK Per 30 September 2011 - Sukuk yang Masih Beredar dan Sudah Dilunasi

SUKUK YANG MASIH BEREDAR
Per 30 September 2011

No	Nama Sukuk	Struktur/ Akad	Nama Penerbit Efek	Tanggal Efektif	Tanggal	Tanggal	Nilai Nominal (Rp)
					Pencatatan	Jatuh Tempo	
1	OS Ijarah PLN I Tahun 2006	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	12 Jun 06	22 Jun 06	21 Jun 16	200.000.000.000
2	Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007	Ijarah	PT Indosat Tbk	29-Mei-07	30-Mei-07	29-Mei-14	400.000.000.000
3	Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007	Ijarah	PT Berlian Laju Tanker Tbk	05 Jul 07	06 Jul 07	05 Jul 12	200.000.000.000
4	Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007	Mudharabah	PI Adhi Karya (Persero) Tbk	06-Jul-07	09-Jul-07	06-Jul-12	125.000.000.000
5	Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	10-Jul-07	11-Jul-07	10-Jul-17	300.000.000.000
6	Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008	Ijarah	PT Indosat Tbk	27-Mar-08	10-Apr-08	09-Apr-13	570.000.000.000
7	Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008	Mudharabah	PT Mayora Indah Tbk	28-Mai-08	06-Jun-08	05-Jun-13	200.000.000.000
8	Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008	Ijarah	PT Summarecon Agung Tbk	13-Jun-08	26-Jun-08	25-Jun-13	200.000.000.000
9	Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008	Ijarah	PT Aneka Gas Industri	26-Jun-08	09-Jul-08	08-Jul-13	160.000.000.000
10	Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008	Ijarah	PT Metrodata Electronics Tbk	26-Jun-08	07-Jul-08	04-Jul-13	90.000.000.000
11	Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008	Mudharabah	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk	30-Jun-08	11-Jul-08	10-Jul-18	314.000.000.000

Universitas Indonesia

12	Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	31-Des-08	12-Jan-09	09-Jan-14	293.000.000.000
13	Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	31-Des-08	12-Jan-09	09-Jan-16	467.000.000.000
14	Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri A	Ijarah	PT Matahari Putra Prima Tbk	01-Mar-09	15-Apr-09	14-Apr-12	90.000.000.000
15	Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B	Ijarah	PT Matahari Putra Prima Tbk	01-Mar-09	15-Apr-09	14-Apr-14	136.000.000.000
16	Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A	Ijarah	PT Berlian Laju Tanker Tbk	15-Mei-09	29-Mei-09	28-Mei-12	45.000.000.000
17	Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B	Ijarah	PT Berlian Laju Tanker Tbk	15-Mei-09	29-Mei-09	28-Mei-14	55.000.000.000
18	Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Th. 2009 seri B	Ijarah	PT Bakrieland Development Tbk	29-Jun-09	09-Jul-09	07-Jul-12	90.000.000.000
19	Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I tahun 2009	Ijarah	PT Salim Ivomas Pratama	20-Nop-09	02-Des-09	01-Des-14	278.000.000.000
20	Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009	Ijarah	PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	24-Nop-09	07-Des-09	04-Des-14	131.000.000.000
21	Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri A	Ijarah	PT Indosat Tbk	30-Nop-09	09-Des-09	08-Des-14	28.000.000.000
22	Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B	Ijarah	PT Indosat Tbk	30-Nop-09	09-Des-09	08-Des-16	172.000.000.000
23	Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri A	Ijarah	PT Mitra Adiperkasa Tbk	08-Des-09	17-Des-09	16-Des-12	96.000.000.000
24	Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri B	Ijarah	PT Mitra Adiperkasa Tbk	08-Des-09	17-Des-09	16-Des-14	39.000.000.000
25	Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	31-Des-09	13-Jan-10	12-Jan-17	130.000.000.000
26	Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	31-Des-09	13-Jan-10	12-Jan-20	167.000.000.000
27	Sukuk Ijarah Titan Nusantara I Tahun 2010	Ijarah	PT Titan Petrokimia Nusantara	02-Jun-10	03-Jun-10	02-Jun-15	200.000.000.000

28	Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30-Jun-10	09-Jul-10	08-Jul-15	160.000.000.000
29	Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30-Jun-10	09-Jul-10	08-Jul-22	340.000.000.000
30	Sukuk Mudharabah I Bank Nagari Tahun 2010	Mudharabah	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)	31-Dec-10	14-Jan-11	13-Jan-16	100.000.000.000
31	Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011	Mudharabah	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	29-Apr-11	13-Mei-11	12-Mei-16	100.000.000.000
						Jumlah	5.876.000.000.000

SUKUK YANG SUDAH DILUNASI

Per 30 September 2011

No	Nama Sukuk	Struktur/ Akad	Nama Penerbit Efek	Tanggal Efektif	Tanggal Pencatatan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal (Rp)
1	OS Mudharabah Indosat Tahun 2002	Mudharabah	PT Indosat Tbk	30-Okt-02	08-Nop-02	06-Nop-07	175.000.000.000
2	OS Berlian Laju Tanker Syariah Mudharabah Th. 2003	Mudharabah	PT Berlian Laju Tanker Tbk	12-Mei-03	02-Jun-03	28-Mei-08	60.000.000.000
3	OS Mudharabah Bank Bukopin Tahun 2003	Mudharabah	PT Bank Bukopin Tbk	30-Jun-03	15-Jul-03	10-Jul-08	45.000.000.000
4	OS I Subordinasi Bank Muamalat Tahun 2003	Mudharabah	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk	30-Jun-03	21-Jul-03	15-Jul-09	200.000.000.000
5	OS Mudharabah Ciliandra Perkasa Tahun 2003	Mudharabah	PT Ciliandra Perkasa	18-Sep-03	01-Okt-03	26-Sep-08	60.000.000.000

6	OS Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2003	Mudharabah	PT Bank Syariah Mandiri	22-Okt-03	03-Nov-03	31-Okt-08	200.000.000.000
7	OS Mudharabah PTPN VII Tahun 2004	Mudharabah	PT PTPN VII (Persero)	18-Mar-04	29-Mar-04	26-Mar-09	75.000.000.000
8	OS Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004	Ijarah	PT Matahari Putra Prima Tbk	28-Apr-04	12-Mei-04	11-Mei-09	150.000.000.000
9	OS Ijarah Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004	Ijarah	PT Sona Topas Tourism & Industry Tbk	14-Jun-04	28-Jun-04	25-Jun-09	52.000.000.000
10	OS Citra Sari Makmur I Syariah Ijarah Tahun 2004	Ijarah	PT Citra Sari Makmur	30-Jun-04	12-Jul-04	09-Jul-09	100.000.000.000
11	OS Ijarah Indorent I Tahun 2004	Ijarah	PT CSM Corporatama	01-Nop-04	12-Nop-04	11-Nop-09	100.000.000.000
12	OS Ijarah Berlina I Tahun 2004	Ijarah	PT Berlina Tbk	02-Des-04	16-Des-04	15-Des-09	85.000.000.000
13	OS Ijarah I HITS Tahun 2004	Ijarah	PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk	10-Des-04	20-Des-09	17-Des-09	92.000.000.000
14	OS Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005	Ijarah	PT Apexindo Pratama Duta Tbk	30-Mar-05	11-Apr-05	08-Apr-10	240.000.000.000
15	OS Ijarah I Ricky Putra Globalindo Tahun 2005	Ijarah	PT Ricky Putra Globalindo Tbk	07-Jul-05	13-Jul-05	12-Jul-10	60.400.000.000
16	OS Ijarah Indosat Tahun 2005	Ijarah	PT Indosat Tbk	13-Jun-05	22-Jun-05	21-Jun-11	285.000.000.000
17	Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Th. 2009 seri A	Ijarah	PT Bakrieland Development Tbk	29-Jun-09	06-Jul-07	07-Jul-11	60.000.000.000
						Jumlah	2.039.400.000.000

Sumber: Bapepam (2011).